

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK  
DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Analisa Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN Bjn)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Cholqi Choirunnisa**

**NIM. 05020320034**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK  
DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN**

**HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Analisa Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Bjn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh**

**Cholqi Choirunnisa**

**NIM. 05020320034**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholqi Choirunnisa  
NIM : 05020320034  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak  
Disabilitas (Analisa Putusan No:  
37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



**Cholqi Choirunnisa**  
NIM. 05020320034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cholqi Choirunnisa  
NIM. : 05020320034  
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak  
Disabilitas (Analisa Putusan  
No:37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,  
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang  
munaqasah.

Surabaya, 7 Februari 2024  
Pembimbing,



Dr. Mahir, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cholqi Choirunnisa  
NIM. : 05020320034


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Dr. Mahir M. Fil. I  
NIP. 197212042007011027


Penguji III

  
Dr. Luffil Anshori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji II

  
Prof. H. Dr. Nurlailatul  
Musyafaah, Lc, M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji IV

  
Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 28 Februari 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. R. Musyafaah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cholqi Choirunnisa  
NIM : 05020320034  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : ccholqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Perspektif  
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

(Analisa Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Maret 2024

Penulis

( Cholqi Choirunnisa )

## ABSTRAK

Permasalahan utama dalam kasus ini ialah tentang tindak pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (analisa putusan No: 37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn). Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan normatif yuridis dan pendekatan normatif. Penulis menggunakan bahan utama putusan No 37/Pid.sus/2021/PN.Bjn dan beberapa sumber literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah semua data diperoleh penulis menganalisa menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menguraikan kasus tentang sanksi kejahatan oleh pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus sampai putusan No.37/Pid.sus/2021/PN.Bjn.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memutuskan sanksi pelaku pencabulan anak disabilitas sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis* yaitu pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai dakwaan alternatif pertama. Hakim menetapkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam ketentuan hukum pidana islam pelaku pencabulan anak dibawah umur sudah sesuai dengan hukuman takzir yang dimana hukumannya diserahkan kepada keputusan hakim atau ulil amri, berupa sanksi cambuk 90 (sembilan puluh kali). Akan tetapi pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam tidak membedakan antara anak normal dan disabilitas sebagai korban.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan pertama bentuk dari kurangnya hukuman dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas yang seharusnya menjadi perhatian yang sangat penting. Undang-undang anak sudah diatur namun negara harus memperhatikan secara khusus untuk anak disabilitas karena anak-anak tersebut memiliki keterbatasan selain itu dalam penegakan hukum harus juga memperhatikan kejiwaan terkhusus anak-anak disabilitas untuk menjaga, merawat dan melindungi dengan menciptakan hukum yang konkret. Kedua kepada para orang tua dan sanak saudara anak disabilitas supaya ikut menjaga bukan memanfaatkan kelemahan dari anak tersebut bagaimanapun itu anak yang memiliki masa depan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penulisan .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian terdahulu .....	12
G. Definisi Operasional .....	20
H. Metode penelitian .....	21
I. Sistematika penulisan .....	24
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG SANKSI PIDANA PENCABULAN DAN DISABILITAS</b> .....	26
A. Peraturan Perundang-undangan No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Hukum Positif.....	26
B. Peraturan Perundang-undangan No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Sebagai Hukum Positif .....	33
C. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sebagai Hukum Positif .....	37
D. Sanksi Pidana .....	41
E. Anak Disabilitas Tunarungu dan Tunadaksa Sebagi Korban Tindak Pidana.....	54
F. Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	57



<b>BAB III DESKRIPSI PERKARA NOMOR: 37/PID.SUS/2021/PN.BJN TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO</b>	71
A. Deskripsi Kasus	71
B. Fakta Hukum	74
C. Dakwaan Surat Tuntutan Jaksa	80
D. Pertimbangan Hakim	81
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NO: 37/PID.SUS/2021/PN.BJN</b>	86
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn	86
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn	98
C. Korban Anak Disabilitas	103
<b>BAB V PENUTUP</b>	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	107
<b>LAMPIRAN</b>	112

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga Negara yang menjadikan hukum sebagai manggala tertinggi, Indonesia sangat menomor satukan perwujudan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Leah Levin dalam bukunya lalu dikutip oleh Firdaus Arifin tentang pengertian HAM merupakan “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*” hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.<sup>1</sup>

Namun kenyataan hingga saat ini, di tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku pelanggaran terkait HAM. Salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia adalah tindakan kekerasan, isu ini tengah ramai diperbincangkan menjadi sorotan belakangan ini dan merupakan salah satu pola perilaku universal yang terus dibicarakan terkait HAM. Salah satu kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya kepada perempuan normal saja melainkan dapat terjadi pada penyandang disabilitas. Kasus kekerasan yang dominan korbannya perempuan, sebagai


---

<sup>1</sup> Firdaus Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia; *Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, I (Yogyakarta: Thafa Media, 2019). 1-2.

pelampiasan hawa nafsu bagi predator seks, korban dan target sebagian besar anak-anak yang notabene nya adalah orang yang belum dewasa secara fisik dan psikologis. *Child sexual abuse* merupakan penistaan atau pencabulan tindak kekerasan seksual yang korbannya tidak hanya anak-anak tetapi juga kaum perempuan. Tindak kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak normal melainkan juga pada penyandang disabilitas, karena didunia ini setiap manusia dilahirkan dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda beberapa diantara mereka dilahirkan dengan kondisi keterbatasan salah satunya dikenal dengan istilah penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perempuan dengan penyandang disabilitas dibandingkan dengan perempuan pada umumnya, perempuan penyandang disabilitas lebih memiliki kerentanan ganda dikarenakan posisi mereka sebagai perempuan dan penyandang disabilitas. Komnas perempuan pada akhir tahun 2021 merilis data catatan yang berjudul “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan”, dalam catatan tersebut diperoleh beberapa data kasus kekerasan

berbasis gender terhadap perempuan penyandang disabilitas sepanjang 2018 hingga tahun 2021 sebagai berikut: <sup>2</sup>



Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Disabilitas Gender Perempuan
1.	2018	87 Kasus
2.	2019	77 Kasus
3.	2020	77 Kasus
4.	2021	42 Kasus

Sumber: Komnas Perempuan

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kekerasan seksual pada disabilitas gender perempuan pada tahun 2018 sebanyak 87 kasus. Lalu pada tahun 2019 kasus tersebut menjadi 77 kasus atau mengalami penurunan 88%. Pada tahun 2020 jumlah kasus tersebut tetap berjumlah 77 kasus dan jumlah kasus tersebut tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, 2022. 71-73. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>. Diakses pada 12 November 2023).

sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah kasus menjadi 42 kasus atau mengalami penurunan 55%. Dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun cenderung mengalami penurunan kasus karena adanya beberapa faktor antara lain: (1) situasi pandemi COVID-19 berkepanjangan yang mengakibatkan lembaga layanan belum beroperasi secara maksimal. (2) keterbatasan informasi dan pengetahuan perempuan dengan disabilitas tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. (3) keterbatasan korban dalam mengakses layanan.

Perempuan penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan diskriminatif hingga menjadi kekerasan seksual dan hak-hak mereka tidak terpenuhi dan lebih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif karena stigma yang menganggap bahwa mereka lemah dan kurang mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Kasus kekerasan seksual menimpa anak perempuan penyandang disabilitas dengan samaran anak korban yang memiliki kondisi ketidaksempurnaan secara fisik biasa disebut tuna daksa dan mengalami kekurangan pada indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan bunyi atau suara rangsangan lainnya atau tuna rungu sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas ganda. Anak korban berada di rumahnya di Bojonegoro kemudian mengalami perbudakan seksual dari paman korban yang memanfaatkan kondisi korban dengan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk dan rumah korban dalam keadaan sepi untuk melangsungkan aksi kejahatannya.

Pelaku dari anak korban sendiri yaitu pamannya yang biasa disebut kekerasan seksual *incest* yang merupakan sejenis tindakan pemerkosaan yang dilakukan pihak memiliki ikatan darah seperti ayah, kakek, paman, kakak, ataupun kerabat dekat lainnya.<sup>3</sup> Laporan mengenai kasus tersebut, saat ibu dari anak korban yang merupakan penyandang disabilitas ganda ingin membangunkan. Kejadian ini terjadi ketika korban sedang tidur dan pelaku datang menghampiri dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Pelaku telah melakukan berulang kali memaksa korban untuk melakukan hal tersebut. Saat ibu dari anak korban mengetahui secara langsung dan tidak dapat menerima kemudian mendatangi dan melaporkan kejadian tersebut untuk dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kekerasan seksual dalam pantauan komnas perempuan menemukan 15 jenis bentuk kekerasan seksual berdasarkan pengembangan definisi dalam perundang-undangan atau tercermin dalam beragam dokumen internasional.<sup>4</sup> Pada Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS terdapat 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual salah satunya perbudakan seksual. Komnas perempuan menemukan kekerasan seksual berdasarkan ketimpangan relasi kuasa yang dimana keadaan terlapor menyalah gunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Oleh karena itu dalam UU TPKS untuk mencegah segala bentuk

---

<sup>3</sup> Supadmi Wirayatni, Putri Andini, Riandini Tantimin. “*Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia,*” Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol 3 No 1 (2021). 14-21.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual* (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2013). 4.

kekerasan seksual melaksanakan penegakan hukum serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

Pada undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional tentang hak penyandang disabilitas, pada saat ini yang dimana istilah cacat menjadi penyandang disabilitas atau *different ability*. Dalam istilah tersebut terdapat nilai komprehensif yang sejalan dengan nilai reformasi hukum Indonesia yang menganggap setiap orang sama dimata hukum. Dalam teori kecacatan feminis perempuan dengan penyandang disabilitas pada dasarnya mengalami beban ganda karena mereka harus menghadapi kedisabilitasnya dan rentan terhadap diskriminasi sebagai perempuan.<sup>5</sup> Wanita penyandang disabilitas memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keamanan tambahan dari demonstrasi kekejaman, termasuk pada pelecehan seksual.<sup>6</sup> Pengaturan pidana terhadap kenaikan, pengurangan atau hilangnya hak-hak istimewa orang-orang yang tidak mampu dirusak terdapat pada pada pasal 142 dengan pidana yang diatur dalam pasal 144, Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>5</sup> Sulistyary Ardiyantika, "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di SAPDA," *Journal of Disability Studies*. Vol 3, no. 2 (2016).196.

<sup>6</sup> Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan *The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn*" (2020).17.

Pasal 142, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Undang-Undang No 8 tahun 2016.<sup>7</sup>

Korban atas tindakan kekerasan seksual *incest* yaitu anak perempuan penyandang disabilitas dalam undang-undang perlindungan anak mengenal adanya sanksi tambahan, yaitu sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang mempunyai hubungan darah.<sup>8</sup> Dalam penerapan sanksi tersebut pada sanksi kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik belum ada aturan pelaksana yang mengatur lebih rinci bagaimana prosedur pelaksanaannya dan penerapannya masih menimbulkan polemik dalam masyarakat. Ancaman penjara bagi pelaku kekerasan seksual juga terdapat pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan seksual tidak selalu diawali dengan ancaman bisa jadi memperdaya korban seperti dibujuk, dirayu dan ditipu oleh pelaku. Apalagi korban tersebut anak-anak yang notabene nya sangat mudah untuk ditipu muslihat. Sanksi pada kejahatan persetubuhan terhadap anak ini sudah diatur di dalam pasal 81 ayat 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

---

<sup>7</sup> Ira Alia Maerani, “Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas,” in *Suarabaru.Id*, 2019, <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas>. (Diakses pada 12 November 2023 pukul 22.32).

<sup>8</sup> Supadmi Wirayatni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam* (Batam: FH Universitas Internasional Batam, 2020). 14-21.



atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Wahyu Az dalam jurnalnya yang mengutip Teori keadilan menurut John Rawls tentang keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas, prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional didalam kondisi yang adil. Dari prinsip-prinsip tersebut mampu memberikan keadilan.<sup>9</sup> Meskipun terdapat payung hukum namun hanya hitam di atas putih bagi perempuan disabilitas. Fenomena kekerasan seksual pada anak perempuan penyandang disabilitas apalagi dengan tambahan *incest* masih banyak yang timbul dari kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau tidak tercatat yang dimana kasus kekerasan seksual menjadi rahasia pribadi. Dari payung hukum di atas tidak juga mempengaruhi naik turunnya intensitas terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang sebelumnya bertujuan dari aturan tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan demikian kasus kejahatan kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang sangat merugikan bagi anak korban yang dapat mengaggu masa depannya. Contohnya pada kasus yang terjadi pada 2021 dimana peneliti mengambil kasus yang tertuang dalam putusan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Dalam kasus ini terdakwa adalah

---

<sup>9</sup> Wahyu Az. "Keadilan Dalam Perspektif: Suatu Kajian Filsafat Terhadap Pemikiran Tentang Keadilan," *Meraja Journal* 3 (2020). 141-148.

paman dari anak korban yang telah melakukan kekerasan dan ancaman, memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku yang dilakukan 3 (tiga kali) dengan tempat waktu kejadian yang berbeda. Perbuatan pelaku yang pertama di kamar rumah kakek dan neneknya. Perbuatan kedua dan ketiga dikamar rumah orang tua dari anak korban.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN. Bojonegoro menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dari uraian latar belakang masalah yang ada maka peneliti ingin menganalisis dan mendalami tindak pidana kekerasan memaksa pada anak disabilitas. Anak korban memiliki tunarungu dan tuna daksa. Pelakunya paman dari anak korban melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dalam bentuk skripsi “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak

Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 37/Pid.sus/2021/Pn.Bjn”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terdapat identifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian di antaranya:

1. Maraknya kasus pencabulan anak disabilitas
2. Anak disabilitas menjadi sasaran pelaku tindak kejahatan seksual
3. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan seksual
4. Tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Supaya penelitian ini tidak menyimpang pokok utama penelitian dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam putusan nomor : 37/Pid.sus/2021/PN Bjn.
3. Anak disabilitas dalam penelitian ini yaitu tuna rungu dan tuna daksa dengan gender perempuan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak perspektif hukum positif dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak perspektif hukum pidana Islam

**E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Aspek Keilmuan (teoritis) yaitu menyalurkan pemikiran dan wawasan yang mendalam kepada penulis dan pembaca agar dapat digunakan dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, serta meningkatkan wawasan tentang implikasi hukum pidana dari kasus kekerasan seksual terhadap anak - anak disabilitas.
2. Aspek Terapan (praktis) yaitu penelitian ini memberikan kontribusi atau masukan bagi seluruh pihak dalam menangani kasus ini dan dapat memperkuat penegakan hukum dalam perlindungan terhadap anak anak disabilitas. Serta bisa menjadi dasar bagi diskusi lebih lanjut karena dapat membawa perubahan positif dalam pembaruan dan peningkatan peraturan hukum yang ada.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Rijalul Ihsan dalam penelitiannya berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisa Putusan No: 31/Pid.Sus/2021/PN Swl)”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak yang korban nya anak disabilitas serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus ini dan bagaimana pertimbangan hakim, serta analisa penulis terhadap putusan nomor: 31/Pid. Sus/2021/PN Swl dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pada pasal 289 KUHP, akan tetapi dikarenakan anak memiliki undang-undang yang khusus maka pelaku akan diberikan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam hukum Islam pelaku akan diberikan sanksi ta’zir cambuk sebanyak 90 (sembilan puluh) kali. Akan tetapi dalam hukum positif dan hukum Islam tidak membedakan antara anak normal dan disabilitas sebagai korban.<sup>10</sup> Persamaan yang ada pada skripsi penelitian ini terletak pada tema kajian utama pada kedua tulisan tersebut yakni sama-sama mengangkat sanksi pidana terhadap pelaku anak disabilitas perspektif hukum positif. Meskipun demikian skripsi yang ditulis oleh Rijalul

---

<sup>10</sup> Rijalul Ihsan, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisa Putusan No: 31/Pid.Sus/2021/Pn Swl)* (PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

Ihsan lebih membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan kekerasan anak perspektif hukum positif dan hukum Islam. Namun pada skripsi ini sama sekali belum membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu dalam penelitian penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Warjiyati dalam penelitiannya berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. Skripsi ini menjelaskan kerapnya kejahatan yang terjadi pada anak maka diperlukan tindakan tegas serta perlindungan dari KPAI sebagai lembaga perlindungan terhadap anak-anak. Mengingat bentuk pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan dan hasil penelitian tersebut dari segi hukum pidana Islampun para pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenai hukum juga dengan hukuman dera sebanyak seratus kali atau dilempari dengan batu. Sedangkan pada hukum positif, pasal 82 para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana Islam para pelaku dirajam hingga

mati, dicambuk seratus kali.<sup>11</sup> Persamaan yang ada pada skripsi penelitian ini terletak pada tema kajian utama pada kedua tulisan tersebut yakni sama-sama mengangkat tindak pidana pencabulan anak. Meskipun demikian skripsi yang ditulis oleh Sri Warjiyati lebih membahas mengenai analisis yuridis tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Namun pada skripsi ini sama sekali belum membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu dalam penelitian penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ayindah Frisdayanti dalam penelitiannya “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang dilakukan oleh Guru Mengaji”. Skripsi ini menjelaskan pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana ,dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin dan hasil penelitian tersebut Pengaturan tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana diatur dalam berbagai aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289-296 dan perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64-71 KUHP, Undang-

---

<sup>11</sup> Sri Warjiyati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur* (Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).25 november 2023, <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.89-106>.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pada Anak dan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara pidana 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin telah sesuai. Majelis hakim menyatakan menyatakan terdakwa TARRANG Alias PUTTARRANG Bin BALLUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.<sup>12</sup> Persamaan yang ada pada skripsi penelitian ini terletak pada tema kajian utama pada kedua tulisan tersebut yakni sama-sama mengangkat tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut. Meskipun demikian skripsi yang ditulis oleh Ayindah Frisdayanti lebih membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut . Namun pada skripsi ini sama sekali belum membahas sanksi pidana

---

<sup>12</sup> Ayindah Frisdayanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)* (Makassar 26 Oktober 2021). Diakses pada tanggal 25 November 2023, [http://repository.unhas.ac.id/11235/2/B11116018\\_skripsi\\_15-11-2021%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/11235/2/B11116018_skripsi_15-11-2021%201-2.pdf).



terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu dalam penelitian penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Alif Alfaini Rahman dalam penelitiannya “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1523/Pid.sus/2018/PN.Tng.)”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan hasil dari penelitian tersebut bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan efek jera terhadap pelaku meskipun ancaman pidananya cukup berat, namun belum menurunkan angka pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan belum dapat mencegah secara keseluruhan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pertimbangannya majelis hakim yang tidak mencantumkan bentuk perlindungan khusus yang seharusnya diterima oleh anak korban kejahatan kekerasan seksual. Yang seharusnya diberikan kepada korban sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dan korban yang berhak mengajukan hak restitusi ke pengadilan karena menjadi tanggung jawab pelaku, namun dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada ketentuan tersebut sehingga pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Anak.<sup>13</sup> Persamaan yang ada pada skripsi penelitian ini terletak pada tema kajian utama pada kedua tulisan tersebut yakni sama-sama mengangkat sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan kekerasan seksual kepada anak secara berlanjut. Meskipun demikian skripsi yang ditulis oleh Alif Alfaini Rahman lebih membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan kekerasan anak perspektif hukum positif. Namun pada skripsi ini sama sekali belum membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu dalam penelitian penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Supadmi Wirayatni dalam penelitiannya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam”. Skripsi menjelaskan tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya mereka yang merupakan penyandang disabilitas karena ketidakmampuan dan keterbatasannya sangat rentan menjadi korban dari tindakan kekerasan, seperti tindakan kekerasan seksual *incest*. Hasil dari penelitian tersebut Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual incest sangat

---

<sup>13</sup> Alif Alfaini Rahman, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng.* (Jakarta, 20 Juli 2022). Diakses pada 25 November 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70002/1/ALIF%20ALFAINI%20RAHMAN%20-%20FSH.pdf>.

membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasan mereka. Mereka cenderung hanya bisa menerima ataupun menuruti apa yang diperbuat kepadanya karena ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu, terhadap pelaku kekerasan seksual incest tersebut haruslah diberi sanksi yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan sehingga korban juga dapat mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.<sup>14</sup> Persamaan yang ada pada skripsi penelitian ini terletak pada tema kajian utama pada kedua tulisan tersebut yakni sama-sama mengangkat penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Meskipun demikian skripsi yang ditulis oleh Supadmi Wirayatni lebih membahas mengenai perlindungan hukum penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Namun pada skripsi ini sama sekali belum membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu dalam penelitian penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Yosua Leo Ezra Roito Simamora dalam penelitiannya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas yang Mengalami Pemerkosaan yang Dilakukan Saudara Kandung Dilihat dari Sudut Pandang Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor :

---

<sup>14</sup> Supadmi Wirayatni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam* (Batam, 27 April 2020). Diakses pada 25 November 2023, <https://repository.uib.ac.id/2071>.

15/Pid.sus-Anak/2019/Pn.Kot). Skripsi ini menjelaskan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban inses penyandang disabilitas jika dilihat dari perspektif viktimologi. Hasil dari penelitian tersebut penyelesaian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas tidak mencerminkan dengan baik mengenai hak-hak korban yang telah di muat dalam Perundang-undangan dan tidak ditemukan bentuk perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana dalam perspektif Ilmu Viktimologi. Sehingga tujuan dari upaya-upaya perlindungan hukum yang dimuat dalam ilmu Viktimologi adalah untuk memberikan bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.<sup>15</sup> Persamaan yang ada pada skripsi penelitian ini terletak pada tema kajian utama pada kedua tulisan tersebut yakni sama-sama mengangkat anak disabilitas yang mengalami pemerkosaan. Meskipun demikian skripsi yang ditulis oleh Yosua Leo Ezra Roito lebih membahas mengenai perlindungan hukum anak disabilitas yang mengalami pemerkosaan perspektif viktimologi. Namun pada skripsi ini sama sekali belum membahas sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum pidana Islam. Sementara itu dalam penelitian penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

---

<sup>15</sup> Yosua Leo Ezra Roito Simamora, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Mengalami Pemerkosaan Yang Dilakukan Saudara Kandung Dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot)* (Medan, 28 Oktober 2021). Diakses pada 25 November 2023, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5496>.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa terdapat penelitian yang membahas tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam penelitian di atas juga berfokus faktor penyebab kenapa pelaku melakukan aksi kejahatan dan perlindungan korban anak disabilitas serta dihubungkan dengan pertimbangan hakim dalam studi putusan.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Sanksi Pidana : Menurut Sudarto sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat. Dalam Putusan ini hakim menuntut terhadap pelaku di pidana penjara 10 tahun dan denda uang sebesar Rp. 5.000.000,- rupiah.
2. Pelaku Pencabulan : Pelaku Pencabulan adalah orang atau subjek yang melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Dalam Putusan ini kakek sepupu korban yang melakukan pencabulan dengan memperlihatkan video porno, memegang payudara anak korban lalu menelanjangi anak korban.
3. Anak Disabilitas : Anak disabilitas adalah orang yang berumur dibawah 17 tahun yang memiliki kebutuhan khusus atau mempunyai kelainan fisik. Dalam putusan ini korban penyandang disabilitas tuna rungu yang kurang mampu menangkap rangsangan bunyi dan tuna daksa atau disabilitas fisik kaki sebelah kanan kurang kuat.

4. Hukum Positif : Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Dalam putusan ini menggunakan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Disabilitas dan KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel.
5. Hukum Pidana Islam : Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Dalam putusan ini pelaku pencabulan dikenai hukuman ta'zir yaitu yang berhubungan dengan martabat dan kerusakan karakter, susila atau moral. Pencabulan bisa dikategorikan kedalam perzinaan jadi dalam Al-qur'an dan hadist, menjelaskan sanksi bagi pezina yang sudah menikah (muhsan) yaitu dirajam.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut KBBI yaitu ilmu tentang suatu metode. Definisi Metode penelitian dari tulisan Koentjaraningrat yang dikutip dalam buku Rifa'i Abu Bakar dalam bahasa Yunani *methodos*, berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah.<sup>16</sup> Maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi metode merupakan pengetahuan mengenai berbagai cara kerja.

---

<sup>16</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ke 1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021). 1.

Secara etimologi *research* berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search* yang berarti, mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Menurut Kerlinger penelitian merupakan proses penemuan yang mempunyai karakteristik, sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Metode penelitian juga berperan sebagai teknik dalam menghimpun data atau informasi dengan memanfaatkan subjek atau objek yang telah diatur sebelumnya. Dari penjelasan di atas maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan normatif yuridis. Penelitian tersebut berdasarkan bahan utama putusan No 37/Pid.sus/2021/PN.Bjn. serta menggunakan pendekatan Perundang-undangan seperti Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang disabilitas dan KUHP yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan melibatkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup>

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Hadis
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).61-64.

4. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 37/Pid.sus/2021/PN.Bjn

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari bahan hukum primer menggunakan buku-buku atau hasil karya dari kalangan hukum seperti makalah hukum, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi dan sebagainya.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data tersebut dengan mencari bahan-bahan materi yang berkaitan dengan pencabulan anak disabilitas. Data tersebut diperoleh melalui penelitian literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen-dokumen yang berisi informasi terkait dengan tema, objek, dan permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menguraikan kasus tentang tindak pidana oleh pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas yang diputuskan oleh pengadilan negeri Bojonegoro secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus sampai putusan No.37/Pid.sus/2021/PN.Bjn. Kemudian kerangka pikir dilakukan pendekatan deduktif dengan pola pikir deduktif



yang dimana pendekatan yang datang dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berisi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan hukumnya yang dirumuskan dengan ketentuan undang-undang dan hukum tersebut.

#### 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan proposal penelitian ini mengikuti pedoman yang terdapat dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022”.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika yang terdiri dari beberapa bab dimana setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca. Berdasarkan materi penelitian ini, penyusunan skripsi ini secara sistematis terdiri dari :

**Bab Pertama** penulis akan membahas antara lain bagaimana latar

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai warga Negara yang menjadikan hukum sebagai manggala tertinggi, Indonesia sangat menomor satukan perwujudan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu dari negara hukum adalah adanya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Leah Levin dalam bukunya lalu dikutip oleh Firdaus Arifin tentang pengertian HAM merupakan “*human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone*” hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.<sup>1</sup>

Namun kenyataan hingga saat ini, di tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku pelanggaran terkait HAM. Salah satu bentuk pelanggaran HAM di Indonesia adalah tindakan kekerasan, isu ini tengah ramai diperbincangkan menjadi sorotan belakangan ini dan merupakan salah satu pola perilaku universal yang terus dibicarakan terkait HAM. Salah satu kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya kepada perempuan normal saja melainkan dapat terjadi pada penyandang disabilitas. Kasus kekerasan yang dominan korbannya perempuan, sebagai

---

<sup>1</sup> Firdaus Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, I (Yogyakarta: Thafa Media, 2019). 1-2.

belakang, identifikasi permasalahan dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** dalam bab ini memuat kerangka konseptual yaitu peraturan Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, KUHP, sanksi pidana, anak disabilitas tuna rungu dan tuna daksa sebagai korban tindak pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan

**Bab Ketiga** dalam bab ini penulis akan memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn tentang tindak pidana pelaku pencabulan anak disabilitas serta ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Serta ketentuan dalam KUHP.

**Bab Keempat** pada bab ini penulis akan menjawab dan menjabarkan dari rumusan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas perspektif hukum positif dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas dalam putusan nomor 37/Pid.sus/2021/ PN Bjn, yang kemudian disimpulkan pada bab lima.

**Bab Kelima** Penutup bab ini penulis menguraikan kesimpulan dengan prosedur penalaran yang berawal dari suatu perundang-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat dilihat dari

pendapat-pendapat hukum. Serta saran yang merupakan cakupan atau rangkuman dari penelitian ini.

**BAB II**

**KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG SANKSI PIDANA PECABULAN  
DAN DISABILITAS**

**A. Peraturan Perundang-Undangan No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Sebagai Hukum Positif**

Aturan Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Disabilitas termuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1)<sup>1</sup> bahwa “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peras strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, ed. Pemerintah Pusat, *Lembar Negara RI Tahun 2002 No. 109* (Jakarta, 2002).1.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2). Sehingga perlindungan hukum bagi anak sangat diperhatikan karena aset bangsa yang harus diberikan perlindungan dan dijamin kesejahteraannya, diberikan pemahaman baik secara moral maupun pendidikan yang layak untuk dapat membawa Indonesia jauh lebih baik. Aspek dan semua aturan terhadap anak normal dalam perlindungan hukum hal itu berlaku juga pada anak yang menyandang cacat fisik dan/mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa (Pasal 51).

Pengertian anak dalam undang-undang tersebut ialah “Anak yang memiliki sifat khusus atau anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar” Pasal 1 Ayat 7. Begitupun anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa (Pasal 1 Ayat 8). Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 1 Ayat 15).

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu di adakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan secara keseluruhan. Ruang lingkup terdekat untuk melindungi anak dalam masyarakat ialah keluarga yang di mana unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga (Pasal 1 Ayat 3). Oleh karena itu orang tua yaitu ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 Ayat 4) harus di jaga dengan khusus supaya anak tidak di dimanfaatkan oleh oknum yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan, dan pencabulan.

Berbagai jenis kekerasan yang di terima oleh anak-anak di antaranya kekerasan fisik, mental maupun pelecehan seksual yang di alami pada anak di bawah umur. Mengenai kekerasan seksual pada anak dapat di jumpai setiap harinya dalam bentuk dan modus tertentu. Pemerintah indonesia mengakui bahwa anak memiliki beberapa hak yang terdapat di dalamnya, khususnya masalah eksploitasi komersial seksual anak.

Terdapat prinsip umum Konvensi Hak Anak di dasari oleh 4 prinsip terdapat pada Pasal 2 yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak atau asas yang terbaik untuk kepentingan anak bahwa dalam



semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ialah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Prinsip partisipasi anak dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan.

Dalam Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan<sup>2</sup> seperti diskriminasi perbuatan tersebut dilakukan dengan membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Adapun eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual yang memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Penelantaran juga merupakan perlakuan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus, anak sebagaimana mestinya. Perlakuan dengan kejam terhadap anak secara zalim, keji, bengis tidak terdapat belas kasihan terhadap anak. Kekerasan dan penganiayaan yang merusak dan mencederai anak bukan semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Keberpihakan antara anak yang satu dan

---

<sup>2</sup> Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.6.

lainnya merupakan perbuatan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perbuatan pelecehan atau tidak senonoh kepada anak salah satu perlakuan yang salah.

Selain itu hak anak berhak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu hak anak khusus bagi penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9). Maka setiap anak berhak memperoleh pendidikan supaya mendukung tumbuh kembang, bakat dan minat anak.

Pasal 59 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>3</sup> Kejahatan eksploitasi seksual anak telah menjadi fenomena global dan

---

<sup>3</sup> Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.18.

berdampak buruk pada banyak orang di seluruh dunia, terutama pada anak-anak. Namun, saat ini ada banyak jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak. Banyaknya jenis kekerasan yang di alami anak dewasa ini, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pencabulan terhadap anak adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang di alami anak. Jenis tindak pidana tersebut dapat di katakan sebagai kejahatan yang klasik karena selalu mengikuti dalam perkembangan zaman kebudayaan manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di bawah umur banyak mengalami kesulitan dalam penyelesaian baik tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan tersebut juga terdapat dalam pembuktian yang pada umumnya tanpa kehadiran orang lain dan ironisnya pelaku pencabulan terhadap anak adalah yang memiliki hubungan darah/dekat dengan anak korban seperti keluarga, guru, maupun temannya. Pada proses pembuktian kasus tindak pidana tersebut sangatlah mempengaruhi psikologis anak korban yang dimana korban harus memberikan keterangan secara detail untuk membuktikan bahwa tindak pidana tersebut terjadi. Kurangnya pengetahuan korban untuk melaporkan tindak pidana tersebut bisa menyebabkan pelaku pencabulan lolos dari jeratan hukum.

Namun dalam proses penyidikan, penuntutan bahwa setiap anak begitupun penyandang cacat atau disabilitas di berikan hak menyatakan dan

---

<sup>4</sup> Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Franky Mewengkang, dan Fonnyke Pongkorung, "Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002," *Lex Administrum* Vol.10 No. (2022). 2.

di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10). Begitupun dengan ancaman pidananya pada Pasal 82 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>5</sup>

Begitupun ancaman pidana bagi pelaku yang di sertai persetujuan pada Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 25.

Pelaku pencabulan anak terdapat ancaman pidananya pada Pasal 80 Ayat 1 setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Dalam deskripsi di atas bahwa pelaku tindak pidana pencabulan terhadap disabilitas di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Sebagai Hukum Positif**

Aturan tindak pidana pelaku pencabulan terhadap anak disabilitas dalam Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities* konvensi hak-hak penyandang disabilitas dalam sepenuhnya menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sesuai UU No. 19 Tahun 2011 sehingga di buatlah UU No. 8 Tahun 2016 tentang

penyangang disabilitas. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya (Pasal 1 Ayat 1).

Beragamnya penyandang disabilitas meliputi (Pasal 4 Ayat 1) penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.<sup>6</sup> Dalam hal ini Indonesia memiliki tidak sedikit penyandang disabilitas. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dalam bentuk rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 26 UU no. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan pengaturan hak untuk bebas dari perlakuan yang mendiskriminasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga negara yaitu hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016*, ed. Lembar Negara Tahun 2016/ No. 69. (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2016). 3.

Perlakuan tersebut berdampak pada kualitas hidup di karenakan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya memiliki hak dalam Pasal 5 seperti hak hidup bebas dari stigma privasi keadilan dan perlindungan hukum pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi. Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam melindungi hak penyandang disabilitas dalam Pasal 5 ayat 3 sebagaimana dalam hal umum diantaranya mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, di lindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban penyandang disabilitas sehingga

pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental tetap mengikuti aturan Pasal 44 KUHP mengenai proses hukum penyandang disabilitas dengan ketentuan aparat penegak hukum wajib meminta pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan/atau pekerja sosial sebelum memeriksa penyandang disabilitas. Kewajiban dalam pertimbangan dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial tercantum dalam Pasal 30 undang-undang Penyandang Disabilitas Ayat (1) Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan bila pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog atau psikiater dan pekerja sosial tidak memungkinkan di lakukan, maka pemeriksaan hukum harus di tunda hingga waktu tertentu.

Dalam pemeriksaan hukum terhadap anak disabilitas juga di atur dalam Pasal 31 bahwasannya anak penyandang disabilitas yang menjalani pemeriksaan hukum wajib mendapat izin dari orang tua atau keluarga serta di dampingi oleh pendamping atau penerjemah, untuk menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dewi, Dian Candra dan Subekti “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska” Vol.3. 183.



Oleh karena itu dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tidak mengatur sanksi tindak pidana pencabulan dan persetujuan tetapi dalam undang-undang tersebut dengan mengikuti ketentuan Pasal 44 KUHP memberikan keterangan korban penyandang disabilitas maka bisa sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan ketentuan pada Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimana aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

### **C. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sebagai Hukum Positif**

Aturan tindak pidana hukum yang berisi tentang aturan tingkah laku (perbuatan) yang di ancam dengan pidana, siapa yang dapat di pidana dan berbagai macam pidana yang dapat di jatuhkan disebut hukum pidana materil. Dalam definisi anak tidak di tentukan secara tegas dalam KUHP, tetapi dengan melihat substansi yang berkaitan dengan anak, kita dapat menggunakan perspektif sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mendefinisikan anak.

Dengan melihat dari berbagai sisi sebagai berdasarkan ketentuan pada Pasal 45, Pasal 292 Ayat 1, dan Pasal 293 Ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa pelaku tindak pidana adalah tuntutan di lakukan terhadap yang belum dewasa atas perbuatan pidana yang di lakukan oleh yang berumur di bawah 16 (enambelas) tahun. Jika di lihat dari sudut korban

tindak pidana belum dewasa yang tafsirannya berumur di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin dan sisi korban tindak pidana merupakan secara tegas disebutkan berumur di bawah 15 tahun.<sup>8</sup>

Maraknya kasus pencabulan terhadap anak ketentuan hukum dalam KUHP yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di atur dalam Pasal 290 Ayat 2 berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin” dalam Ayat 3 bahwa “barang siapa membujuk seseorang yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

Aturan tindak pidana juga di atur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, Pasal 295, dengan penjelasan sebagai berikut. Pasal 292 berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Pasal 293 berbunyi “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan

---

<sup>8</sup> dan Utary Maharany Barus Bob Sadijiwa, Marlina, Mahmud Mulyadi, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/Pid.B/2012/Pn-Lp Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam),” *USU LAW JOURNAL* Vol.1. No. (2013). 5.

memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan di lakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun''. Penuntutan hanya di lakukan atas pengaduan orang yang di kenai kejahatan itu. Serta tempo yang tersebut dalam pasal 74, di tentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan. Pasal 294 Ayat 1 berbunyi ''Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, semuanya di bawah umur yang di serahkan kepadanya untuk di peliharanya, di didiknya atau di jaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, di pidana denga pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun''. Dan Pasal 295 berbunyi :

(1). Dipidana:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piarannya, anak yang di bawah pengawasannya, semuanya di bawah umur, orang di bawah umur yang di percayakan kepadanya, di peliharanya, di didiknya atau di jaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih di bawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang tersebut pada butir 1, orang yang di bawah umur yang di ketahuinya atau di sangkanya bahwa ia di bawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(2). Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah di jadinya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana itu dapat di tambah sepertiganya.

Unsur utama dalam tindak pidana kekerasan seksual ialah terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korbannya. Apabila kekerasan seksual tersebut di sertai secara berlanjut maka dalam Pasal 64 Ayat 1 sebagai berikut “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya di gunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat”. Bentuk perbuatan berlanjut dapat di ketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi di antara perbuatan tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan berlanjut itu harus di anggap sebagai ciri pokok satu perbuatan lanjut yang di mana terdapat 3 syarat dalam KUHP di antaranya :

1. Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang
2. Antara perbuatan-perbuatan yang di lakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama.
3. Beberapa perbuatan yang di lakukan itu sama jenisnya. <sup>9</sup>

Dengan demikian tindak pidana pelaku pencabulan terhadap di sabilitas dalam KUHP di atur juga. Namun tindak pidana kekerasan seksual atau

---

<sup>9</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016). 190.

pencabulan dan persetujuan di lakukan secara berlanjut maka sanksi pidananya di ambil yang paling berat. Tetapi tidak terdapat aturan yang khusus bagi korban penyandang disabilitas atau di samakan dengan anak normal.

#### **D. Sanksi Pidana**

Istilah sanksi ialah istilah yang kerap di gunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai arti sanksi yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>10</sup> Sanksi pidana merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana atau bisa disebut suatu hukuman sebab akibat yang di mana sebab adalah kasus atau peristiwa tindak pidana dan akibat adalah hukumannya, objek dalam sanksi pidana yaitu orang yang terkena sanksi dan di hukum dengan penjara atau hukuman lain dari pejabat hukum. Atau bisa di definisikan langkah hukum yang di jatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh seseorang atau kelompok. Kata sanksi atau dalam Bahasa Belanda *sanctie* seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal pada masa kolonial Belanda. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan sanksi sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, "Sanksi Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Pusat Bahasa*, n.d., <https://kbbi.web.id/sanksi.html>.

Pidana ialah penderitaan yang sengaja di berikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Dalam KBBI pidana ialah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya.<sup>12</sup> Hazewinkel Suringa mengatakan hukum pidana ialah hukum sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Simmons pun berpendapat pidana ialah suatu penderitaan yang oleh undnag-undang pidana telah di kaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Oleh karena itu saksi pidana yang merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab merupakan kasusnya dan akibat ialah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi penjara atau hukuman lain dari pihak berwajib.

#### 1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Sehingga segala peraturan yang mengantur tentang pelanggaran dan kejahatan di atur dalam hukum pidana yang di muat dalam

---

<sup>11</sup> nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Imam Ibnu (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020). 23.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, "Pidana Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Pusat Bahasa*, n.d., <https://kbbi.web.id/pidana>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di bedakan ke dalam 2 jenis bagian antara lain: <sup>13</sup>

a. Kejahatan (*Misdrijven*)

Kejahatan ialah mengenai soal-soal besar atau perbuatan pidana berat seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Ancaman hukumannya dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan masih bisa di tambah dengan pidana penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

b. Pelanggaran (*Overtredingen*)

Pelanggaran ialah perbuatan atau hal-hal ringan yang di ancam dengan hukuman denda atau kurungan. Pembagian tindak pidana tersebut memang mengacu pada KUHP di Negeri Belanda namun berlakunya sebagai negara penjajah yaitu code penal Prancis yang di mana memberlakukan kedalam 3 bagian :<sup>14</sup>

a. *Misdaden : crimes*

b. *Wanbedrijven : delits*

c. *Overtredingen : contraventions*

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak saja harus terdiri dua jenis bisa saja seperti dalam KUHP kita sekarang. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita hanya di dasarkan pada

---

<sup>13</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Medan: Bina Media perintis, 2019). 76-78.

<sup>14</sup> Yasmon Chandra, Tofik Yanuar dan Putra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera, pertama (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022). 47-50.

penempatannya yaitu semua perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana. Adapun beberapa aspek yang termuat dalam KUHP di antaranya:

1. Menurut cara penuntutannya terdapat

- Delik aduan ialah suatu delik pada pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya berdasarkan aduan dari korban/orang yang menderita akibat peristiwa pidana tersebut. Delik tersebut terdiri dari
  - delik aduan absolut atau *Absolute Klacht Delicten* yang di mana di tuntutan yaitu peristiwa pidananya sehingga pelakunya tidak dapat di bela/di pisahkan dan yang berhak mengadu orangnya absolut/mutlak tidak dapat di gantikan.
  - Delik aduan relatif atau *Relative Klacht Delicten*.
  - Delik Biasa ialah jenis tindak pidana yang dapat di proses oleh pihak berwenang tanpa harus adanya aduan dahulu.

2. Menurut jumlahnya yaitu delik tunggal merupakan perbuatan atau suatu tindak pidana yang terdiri dari satu perbuatan saja. Delik jamak merupakan tindak pidana yang mana terdiri dari beberapa perbuatan pidana.

3. Menurut tindakan/akibatnya yaitu delik materil merupakan tindak pidana yang berfokus pada akibat yang tidak di kehendaki atau di larang, dan dapat di rumuskan ke delik materil apabila akibat yang tidak di kehendaki telah terjadi. Contoh : Pasal 187 KUHP tentang



Pembakaran dan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Sedangkan delik formil merupakan perbuatan yang di larang (beserta hal/keadaan lainnya) atau menitikberatkan pada perbuatannya dan di katan delik apabila telah sesuai dengan rumusan undang-undang yang berlaku dan berkaitan. Contoh : Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 363 KUHP tentang Pencurian.<sup>15</sup>

3. Sanksi dalam tindak pidana dalam hukuman pokok atau pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP di antaranya pidana mati ialah pidana yang bersifat khusus dan biasanya di ancam dengan pidana alternatif yaitu pidana penjara sumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Pidana penjara memiliki makna mengurung orang dalam lembaga pemasyarakatan yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang pidana dan sanksi yang di jatuhkan lebih dari satu tahun. Pidana kurungan berlaku pada pelanggaran atau tindak pidana ringan dan sanksi yang di berikan kurang dari satu tahun. Pidana denda yang di mana harus di bayarkan terpidana berdasarkan putusan hakim jika tidak di bayarkan akan di ganti dengan pidana kurungan berdasarkan Pasal 30 KUHP. Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim merupakan pidana tambahan

---

<sup>15</sup> ADCO Law, "Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana," in *Adcolaw.Com* (Legall 101 ID, 2022). Diakses pada 20 Januari 2024.

yang dapat dikenakan karena penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.<sup>16</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana adalah hal-hal yang menjadi dasar terjadinya suatu tindak pidana, maka suatu peristiwa atau tindak pidana dapat dianggap ada apabila memenuhi unsur delik. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan yang di larang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Simons pun berpendapat suatu tindakan yang di kehendaki untuk menyebabkan suatu akibat. Unsur-unsur tindak pidana mencakup berbagai aspek, seperti unsur kelakuan (unsur objektif) dan unsur kelalaian (unsur subjektif).<sup>17</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali di gambarkan dengan 2 macam unsur yaitu objektif dan subjektif. Maksud dari unsur objektif ialah yang di mana unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi, khususnya situasi di mana tindakan pelaku harus di lakukan, dan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada tindakan pelaku atau terkait dengan si pelaku itu sendiri. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana yaitu :

1. *Dolus atau culpa*, kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. *Voornemen* atau maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP: KUHPidana di tentukan

<sup>16</sup> Bernadheta Aurelia Oktavira, "Jenis-Jenis Hukum Pidana Dalam KUHP," in *Hukum Online* (HukumOnline.com, 2023), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194>. diakses pada 17 Februari 2024.

<sup>17</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).12.

bahwa mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

3. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti yang terdapat seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. *Voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, di ancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.
5. *Vress* atau perasaan takut seperti di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP berbunyi “jika seorang ibu karena takut akan di ketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk di temukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 di kurangi separuh.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dasar pedoman yaitu tiada pidana tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan di ancam pidana oleh undang-undang. Tiada pidana tanpa kesalahan, tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). Tiada pidana tanpa subyek dan tiada pidana tanpa unsur-unsur objektif lainnya.<sup>18</sup> Menurut Bambang Poernomo dalam merumuskan delik terdapat 2 elemen yang mendasar yaitu

- a. Unsur Objektif, unsur tersebut terdiri dari suatu perbuatan yang mana akibatnya bertentangan dengan hukum positif sehingga bersifat melawan hukum dan di ancam pidana oleh aturan hukum yang ada.
- b. Unsur subjektif, unsur yang di mana fokus pada orang yang melakukan tindak pidana atau delik dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya yang bertentangan dengan hukum.

Tindak pidana tidak hanya terfokus pada unsur perbuatannya namun juga terdapat unsur waktu dan tempat yang harus di perhatikan. Menurut S.R. Sianturi secara ringkas terdapat beberapa hal di antaranya subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan aktif maupun pasif yang di ancam oleh pidana, dan waktu, tempat dan keadaan. Dengan memperhatikan unsur-

---

<sup>18</sup> Anselmus S. J Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” IX, no. 2 (2020): 53–62.

unsur yang di jelaskan dan di atur dalam KUHP, bahwa suatu tindak pidana dapat di katakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu di lakukan pada waktu, tempat, dan dalam keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum dan di ancam pidana dan di lakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sanksi Pidana terhadap pelaku pencabulan ialah kontak interaksi antara seorang anak dan manusia dewasa yang berada dalam posisi memiliki kekuatan untuk korban. Dalam KBBI pencabulan berasal dari kata “cabul” yang berarti sebagai tindakan senonoh melanggar kesopanan atau kesusilaan dan juga di artikan sebagai perbuatan yang keji.<sup>19</sup> Menurut istilah merupakan perbuatan yang keluar dari syariat Islam yang perlakuannya di lakukan secara mesum hingga menjadi kufur.

Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan tidak senonoh atau mesum kepada salah satu pihak yang di rugikan, akan tetapi perbuatan cabul tersebut tidak sampai berhubungan badan. Seperti tindakan yang di lakukan pria dengan sengaja menyentuh payudara, alat kelamin, atau menepuk pantat wanita yang merupakan pelanggaran etika seksual. Istilah dari pencabulan terdapat beberapa jenisnya, di antaranya *exhibitionism seksual*, orang dewasa yang secara sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak-anak, *voyeurism*, pelaku dengan sengaja mencium anak-anak dengan dorongan hawa nafsu, *fonding*, melakukan perabaan pada alat kelamin anak-anak, *fellatio*, pemaksaan kepada anak untuk melakukan kontak mulut dengan orang dewasa.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, “Cabul Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in *Kamus Pusat Bahasa*, <https://kbbi.web.id/cabul>.

Pencabulan atau perbuatan cabul juga di atur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan di lakukannya perbuatan cabul, di hukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”. Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “ Di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal di ketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 293 Ayat 1 berbunyi ‘‘barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan di lakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun’’. Pasal 293 Ayat 2 berbunyi ‘‘penuntutan hanya di lakukan atas pengaduan orang yang di kenai kejahatan itu’’. Pasal 3 tempo yang

tersebut dalam pasal 74, di tentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.

Kandungan unsur-unsur pencabulan dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Barang siapa

Subjek atau perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Melakukan perbuatan cabul

Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam bentuk perbuatan antara lain : meraba, mencium, meremas, atau menyentuh anggota tubuh yang vital seperti kelamin dan payudara.

c. Dengan seseorang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya belum berumur lima belas tahun adalah terdakwa mengetahui korban yang di cabuli umurnya kurang dari lima belas tahun atau belum dapat di kawini.

Untuk melihat adanya menyatakan terdakwa memiliki unsur kesengajaan harus di lihat dari beberapa aspek yaitu tentang keinginan atau niat terdakwa untuk menggunakan atau mengancam kekerasan, tentang adanya niat kehendak untuk memaksa seseorang, dan tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang ia paksaan adalah supaya orang yang di paksa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau membiarkan di lakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya.

Unsur pencabulan anak juga terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)'. Pasal tersebut memuat unsur-unsur pencabulan yaitu setiap orang yang berarti subyek atau pelaku dengan sengaja yang berarti mengandung unsur kesengajaan. Melakukan kekerasan dalam prosesnya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti terdapat paksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

Hal ini juga berlaku bagi mereka yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain yang di mana perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya segala upaya untuk menyetubuhi korban. Unsur membujuk atau merayu sebagaimana menurut J.M Van Bemmelen yang dikutip oleh Marpaung dalam bukunya seperti pemberian tidak hanya dalam makanan tapi bisa jadi jabatan, perjanjian, salah memakai kekuasaan (*Misbruik van Gezeg*), menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu, dan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan



Unsur tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan kesengajaan dan di lakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan suatu perbuatan cabul kepada anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum dapat di kawin. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan tidak senonoh atau mesum kepada salah satu pihak yang di rugikan, tetapi jika tindakan tersebut di lakukan dengan bersetubuh atau persetubuhan yang di mana memasukkan kelamin laki-laki ke perempuan. Sesuai pada KUHP Pasal 287 Ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di dugaanya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Dengan demikian apabila persetubuhan tersebut di lakukan secara berulang maka pada Pasal 64 Ayat 1 berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya di terapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat”.

## **E. Anak Disabilitas Tunarungu dan Tunadaksa Sebagai Korban Tindak Pidana**

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karena itu anak merupakan generasi penerus umat manusia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertulis dalam alenia ke empat di perlukan pembinaan secara terus menerus demi pertumbuhan dan perkembangan yang melindungi segala bahaya demi masa depan.<sup>20</sup>

Perlindungan anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan intimidasi. Perlindungan tersebut mencegah supaya tidak terdapat perlakuan yang salah dalam eksploitasi dan pelantaran. Begitupun dengan anak disabilitas atau berkebutuhan khusus.

---

<sup>20</sup> Reza Pahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Jurnalica*, 2005, 179.

Anak disabilitas merupakan anak dengan keadaan seseorang yang mengalami gangguan mental dan fisik sehingga membatasi ruang gerak mereka dan kemampuan berfikir mereka menurut KBBI. Disabilitas di jelaskan dengan maksud orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga membuat adanya hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi penuh di kehidupan masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Adapun istilah lain yang di gunakan untuk penyebutan anak di sabilitas atau anak berkebutuhan khusus di antaranya cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, anak luar biasa, dan *difference ability*.

Di dalam dunia pendidikan penyebutan anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan pelayanan dan pengawasan lebih intens karena memiliki kebutuhan khusus yang sementara atau permanen. Karakteristik pada anak berkebutuhan khusus permanen dan sementara merupakan bentuk pelayanan pendidikan yang di khususkan supaya sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Oleh karena itu fasilitas-fasilitas harus di sediakan dengan layak karena untuk memudahkan pendidikan para anak berkebutuhan khusus.

Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tetap (cacat) atau permanen di antaranya, tunarungu atau anak mengalami gangguan pendengaran merupakan mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya dan tidak mampu berkomunikasi secara verbal. Layanan

pendidikan khusus tunarungu ialah SLB B dan di tunjang dengan sarana alat bantu dengar. Sedangkan tunadaksa atau anak mengalami gangguan gerak anggota tubuh merupakan mereka yang memiliki kelainan permanen pada fisiknya atau disabilitas pada satu atau lebih anggota badan (tulang, sendi, otot) atau fungsi saraf otak yang buruk (*cerebral palsy/CP*). SLB D ialah sekolah yang di peruntukan untuk anak tunadaksa.<sup>21</sup>

Istilah berkebutuhan khusus secara eksplisit anak yang di anggap kelainan dari kondisi anak-anak normal umumnya dalam hal fisik pada indera penglihatan (buta), kelainan pada indera pendengaran (tuli), kelainan bicara (gangguan bicara), dan kelainan fungsi anggota gerak (*impaired*). Kategori anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunadaksa termasuk dalam kategori Kelainan Fisik karena anak yang memiliki kelainan/penyimpangan fungsi fisik. Dampak dari kelainan tersebut karen sistem organ indera fisik yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal.<sup>22</sup>

Maraknya kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak disabilitas membuat para orang tua khawatir yang di mana anak disabilitas harus di perlakukan khusus dan di perhatikan karena memiliki ruang gerak yang terbatas. Namun pada banyaknya kasus, kekerasan seksual di lakukan oleh orang terdekat anak korban sehingga dengan mudahnya melakukan pencabulan atau persetubuhan dengan anak disabilitas tersebut. Kekerasan

---

<sup>21</sup> Salma Haidu, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021). 5-8.

<sup>22</sup> Haidu. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*.10-13.

seksual terhadap anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum belum terfasilitasi dan terpenuhi sama sekali akibatnya penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual sudah biasa berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang *fair*. Pemikiran tentang proses hukum yang selalu merugikan korban penyandang disabilitas seringkali membuat keluarga korban enggan untuk memproses secara hukum.

#### **F. Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

Pengertian Jarimah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum syara' terkait dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan juga berkaitan dengan hukumannya (uqubah), yang di dalamnya terdapat dalil-dalil yang membahas secara terperinci tentang tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindakan kriminal yang di lakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), yang di mana tindakan kejahatan tersebut mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan undang-undang yang bersumber dari hadist dan Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Tindak pidana tersebut di ancam dengan hukuman yang disebut *hudud, qiyas, atau ta'zir*, semua perbuatannya di larang dan diatur di dalam syara'. Tindak pidana dalam hukum pidana islam disebut *jinayah*. Selain itu terdapat term *jarimah* secara bahasa etimologi yaitu melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah (terminologi) yang di kemukakan oleh

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 1.

imam Al-Mawardi, *jarimah* ialah perbuatan yang di larang *syari'at* (hukum islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>24</sup>

Istilah dalam hukum pidana islam dikenal dengan beberapa yaitu :

a. Jarimah

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana islam salah satunya yaitu *jarimah*. Secara istilah di anggap sinonim dengan *jinayat*. *Jarimah* secara bahasa (etimologi) ialah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Dalam bahasa arab berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang artinya berbuat atau memotong. Secara spesifik mengarah pada perbuatan yang dilarang atau perbuatan dosa. Adapun berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan yang pasti menyimpang dengan syariat Allah SWT.<sup>25</sup>

b. Jinayah

*Jinayah* berasal dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*. Secara bahasa (etimologi) merupakan bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang di usahakan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yaitu suatu perbuatan yang dilarang syara` baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam pendapatnya Abu Muhammad Mahmud dalam kitabnya *al-Binayah fi-Syarh al-Hidayah* mendefinisikan *jinayah* setiap perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa

---

<sup>24</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*, Ed.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>25</sup> Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*

dan harta orang lain. Abdul Qodir Audah pun merumuskan secara etimologis nama (sebutan) bagi seseorang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan. Maka perbuatan yang dilarang oleh syara` mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>26</sup>

Adapun pendapat dari Hanafiyah mengenai pemisahan dalam pengertian *jinayah* di peruntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa seperti melukai atau membunuh. Perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta benda ialah *ghasab*. Namun *Shafi'iyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* tidak terdapat pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda.<sup>27</sup>

1. Unsur-unsur *jarimah* ialah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, dan unsur khusus *jarimah* ialah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

1.1 *Al-Rukn al-Syar'iy* disebut unsur formil adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta pelanggaran atau adanya undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana

---

<sup>26</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. Dhia Nusro, Nur Laily dan Umila (Jakarta: Amzah, 2016). 2-4.

<sup>27</sup> Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, ed. Suqiyah Musafa'ah, Ed.1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 4-9.

1.2 *Al-Rukn al-Madi* disebut unsur materil karena adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal atau dinyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana karena benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*.

1.3 *Al-Rukn al-Adaby* disebut unsur moril, pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukallaf) yang dimana unsur tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dipermasalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur

## 2. Pembagian *Jarimah*

Sanksi hukum ditinjau dari sisi berat ringannya *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud* atau Tindak Pidana Hudud, *Jarimah* tersebut merupakan tindak pidana berat karena berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang di kehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan lmasyarakat, dan manfaat menjatuhkan hukuman tersebut akanl dirasakan oleh semua masyarakat. Jenis tindak pidana tersebut terdapat tujuh macam diantaranya tindak pidana zina, tuduhan palsu zina (qadzaf), meminum-minuman keras (khamr), pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan (al-bagyu)

Ciri khas pada tindak pidana hudud ialah hukumannya tertentu dan terbatas, yang berarti hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara` dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya, dan hukuman tersebut



merupakan hak Allah semata-mata, atau jika terdapat hak manusia disamping hak Allah bisa maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena itu hikmah adanya hukuman hudud yaitu bertujuan menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulangi lagi, bertujuan mensucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman had/ hudud dan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut.

*Jarimah Qishas/Diyat* tersebut merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Dalam al-qur'an sendiri bahwa *qishas* ialah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy al-Syafi'i didalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* yang dikutip oleh Ahmad Rajafi dalam jurnal bahwa hukum *qishas* ialah bebrapa syarat: pembunuh balight, pembunuh berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak.<sup>28</sup>

Dasar hukum *qishas* terdapat dalam al-qur'an diantaranya surah Al-Baqarah ayat 178 :<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَنْ تَبِئُوا لَأَنْ تَبِئُوا ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>28</sup> Ahmad Rajafi, "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.8 No.2 (2010). 464.

<sup>29</sup> al-Qur'an, al-Baqarah : 178. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

*Jarimah Ta`zir* secara terminologis ta`zir yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Ta`zir menurut Al-Mawardi ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara`. Disebut ta`zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada tindak pidana atau dengan kata lain membuat jera. Pelaksanaan hukuman ta`zir baik jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya atau sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Yang berarti ukuran atau kadarnya dalam menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).<sup>30</sup>

Adapun urgensi dalam jarimah ta`zir:

1. Dari segi pengampunan

Jarimah ta`zir pada penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban-korban juga bisa memberi pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya maka syarat pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali tetapi dapat meringankan hukuman bagi

---

<sup>30</sup> Darsi Halil Husairi, "Ta`zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.16. No (2019). 62.

pelaku dalam unsur-unsur mempertimbangkan berat ringannya hukuman

2. Dari segi kekuasaan hakim

Apabila pelaku bisa dibuktikan dalam jarimah qishas dan dalam hukuman qishas pihak keluarga korban sudah memaafkan maka diberikan hukuman diyat tetapi jika hukuman tersebut sudah dimaafkan maka hakim menjatuhkan hukuman ta`zir.

3. Dari segi keadaan-keadaan yang meringankan

Jarimah ta`zir melihat keadaan si korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan maka bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.

4. Dari segi alat pembuktian

Harus terdapat saksi yang melihat langsung tanpa minimal jumlah saksi

Jarimah *ta`zir* merupakan jarimah yang ketentuannya tidak diatur dalam al-quran dan hadist melainkan diatur oleh pemerintah atau hakim. Adapun ciri-ciri yang mutlak terdapat pada jarimah *ta`zir* antara lain tidak diperlukan asas legalitas seperti jarimah hudud dan qisas diyat, tetapi setiap jarimah *ta`zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan, bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, ketentuan hukumnya menjadi kehendak hakim dan beragam jenis sanksinya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mustofa Hasan dan Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 313.

Jarimah *ta'zir* berdasarkan ketetapannya dibagi menjadi dua yaitu kehendak ulil amri merupakan jarimah kepentingan kemaslahatan dan jarimah *ta'zir* ditentukan oleh syara', ialah yang telah dianggap jarimah semenjak diturunkannya syariat islam hingga akhir zaman. Adapun dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* tebagi menjadi dua bagian diantaranya:<sup>32</sup>

- a. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia

Disamping itu jarimah *ta'zir* jika dilihat dari segi penetapan hukumnya dapat dibagi kedalam 3 bagian diantaranya, yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah tetapi syara' tnya tidak terpenuhi atau *syubhat*. Misalnya pencurian yang tidak sampai nishab atau oleh keluarganya sendiri. Jenisnya yang disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya beum ditetapkan mislanya riba, suap dan mengurangi takaran timbangan. Serta jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Macam macam sanksi jarimah *ta'zir* dapat diketahui beragam yaitu :

- a. Sanksi berkaitan dengan badan

1. Hukuman Mati

Pandangan para fuqaha, hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku jarimah *ta'zir* sebagai hukuman tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat persyaratan yang ketat diantaranya

---

<sup>32</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.2, no. No.2 (2018): 7-9.

apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak berdampak dan membuat jera. Serta harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi. Oleh karena itu hukuman mati kepada pelaku jarimah yang berbahaya, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh bagi pelaku tersebut.

2. Hukuman Cambuk dapat dikatakan efektif karena dapat memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik, hukuman cambuk tidak bersifat kaku tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya, penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar, hukuman tersebut bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sehingga setelah hukuman selesai pelaku bisa melanjutkan kerja untuk menghidupi keluarganya. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku bukan menimbulkan cacat fisik.
- b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1. Hukuman Penjara

Hukuman penjara terbatas diterapkan bagi pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamr, kesaksian palsu, dan lain-lain.

Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas, menurut Imam Abu Hanifah diterapkan kepada pelaku jarimah homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya. Penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi waktunya, tetapi sampai pelaku tobat atau sampai meninggal dunia.

## 2. Hukuman Pengasingan

Hukuman tersebut merupakan hukuman had yang diperuntukkan pada pelaku perampokan tetapi juga bisa diterapkan sebagai hukuman *ta'zir*. Sebab hukuman itu dilakukan karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat.

- c. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti menghancurkannya (*Al-Itlaf*) bersifat benda yang mungkar atau untuk berbuat maksiat. Mengubahnya (*Al-Taghyir*) dengan mengubah harta pelaku dengan tujuan pelaku jera dan kecewa. Memilikinya (*Al-Tamlik*) atau hukuman denda yang berupa pemilikan harta pelaku.

Syariat Islam tidak menetapkan batas tinggi dan rendah dalam menetapkan sanksi denda, Ibnu al-Qoyyim mengelompokkan hukuman ini menjadi dua macam yaitu denda yang dipastikan kesempurnaannya, yaitu denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya membunuh hewan saat berikhrom sebagai gantinya dengan mengorbankan hewan kurban. Serta denda yang tidak dipastikan kepastiannya, yaitu denda yang tidak ditetapkan secara pasti, melainkan

ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim sesuai berat ringannya jarimah atau pelanggaran. Selain hukuman *ta'zir* di atas juga terdapat bentuk sanksi lainnya, diantaranya peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti pada sosial media dan media cetak.<sup>33</sup>

### 1. Zina

Persetubuhan dalam hukum pidana islam disebut zina. Asal kata zina yakni dari kata zanaa-yazni-zinaa-an yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina ialah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Zina terdapat pada QS al-Isra ayat 32 yakni :<sup>34</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشْمَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." Secara terminologi zina adalah persetubuhah atas perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Zina menurut fiqh ialah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah.<sup>35</sup>

Zina dalam definisi Ulama Asy syafi'i ialah sebagai suatu perbuatan yang mana masuknya ujung kemaluan pria pada lubang kemaluan wanita yang tidak halal baginya dan pria tersebut sudah baligh, berakal dan tamyiz. Serta ulama Maliki pun mendefinisikan zina yaitu hubungan badan yang dilakukan oleh seorang muslim mukallaf kepada seseorang yang merupakan lawan jenisnya yang ia ketahui bahwa yang digauli bukan budak miliknya,

<sup>33</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*.110.

<sup>34</sup> al-Qur'an, al-Isra : 32. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

<sup>35</sup> Kahar Muazakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Farmosa Journal of Science and Technology* 1 (2022): 33–46.

tanpa adanya syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Adapun Abdul Hasan mendefinisikan sebagai masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, tanpa adanya ikatan yang sah dan juga bukan terjadi karena adanya syubhat. Jika diambil secara garis besar para ulama sepakat dan sepemahaman dalam definisi zina, secara definisi memang berbeda tetapi substansinya sama. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina diantaranya:

1. Persetubuhan yang diharamkan ialah dua jenis kelamin yang dimaksudkan yaitu antara laki-laki dan perempuan bila melakukan hubungan seksual. Atau persetubuhan dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk kedalam alat kelamin perempuan (farji). Dasar keharaman zina terdapat pada surat Al-Muminun ayat 5-7:<sup>36</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا تَبْهَمُهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas"

2. Sengaja melakukan persetubuhan atau niat melawan hukum jika Unsur ini terpenuhi dan jika pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya ialah wanita yang diharamkan baginya. Hukuman bagi pelaku persetubuhan atau zina dalam syariat islam telah menetapkan tiga jenis hukuman jarimah zina diantaranya dera atau Jilid, pengasingan dan rajam.

<sup>36</sup> al-Qur'an, Al-Muminun: 5-7. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.



Ditetapkan bagi pelaku zina ghairu muhsan. Pelaku tersebut ialah zina yang orangnya/ pelakunya belum pernah menikah atau perkawinan sah. Maka penetapan hukum bagi pelaku terdapat perbedaan. Jika pelaku zina muhsan maka dihukum rajam, dan ghair muhsan dihukum dera atau dijilid 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Q.S al-Nur ayat 2 yakni

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَا بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."<sup>37</sup>

Hukuman jilid dijatuhkan untuk meninggalkan kenangan (rasa sakit) karena sudah mendapatkan kesenangan dengan berzina yang bertujuan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hukuman pengasingan ditujukan pada pelaku ghairu muhsan selama satu tahun dengan ketentuan hadist Nabi SAW yang artinya :“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam“. Hukuman rajam ialah hukuman dengan dilempari batu yang dikenakan kepada pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan.

Hukuman pada pelaku pelecehan seksual juga diatur dalam qanun jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 46 yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'uqubat ta'zir

<sup>37</sup> al-Qur'an, An-Nur : 2. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PERKARA NOMOR : 37/PID.SUS/2021/PN.BJN TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO**

##### **A. Deskripsi Kasus**

Terdakwa Suwoto Bin Rakip (Alm) pertama pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 08.00 wib, kedua pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib dan ketiga pada hari kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 s/d Tahun 2020 bertempat di dalam rumah saudari Tini di Dsn. Ngori, Desa Tanggungan RT. 18, RW. 09, Kec. Ngraho, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas kejadian berawal pada saat saksi Tini (ibu anak korban) akan membangunkan anak korban Anggita Nur Rahmawati, yang berusia 17 Tahun 6 bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran lahir di kota Bojonegoro tanggal 06 Juni 2003 ibu anak korban melihat anak korban dalam keadaan telanjang bulat dan terdapat luka memar merah pada leher dan payudara bekas di cupang lalu saksi Tini

membangunkan anak korban setelah di tanya apa yang telah terjadi namun anak korban tidak menjawab lalu saksi Tini memanggil kakak kandung saksi TINI yang bernama saudari Rumini untuk melihat kejadian tersebut karena saksi masih *shock*.

Bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 11.08 wib anak korban menulis status di *whasttsapp* dengan menggunakan *handphone* saksi Tini yang berisi “Dewasa sex bapak abi 2023 pindah jepang nanti surat mk Tini teman sayng tolong bapak lihat tidak ada aku prgi diri keluarga datang istri, putri rumah sini bersama baik” dan menulis status lagi pada pukul 18.44 wib dengan kata-kata “ Bapak abi bilang kamu lama dewasa sex enak ya ampun jahat Tuhan ku aku gak mau, bandara pindah jepang rumah shi hyogo istri bersama mohon mbak Tini teman sayang bapak abi lihat tidak ada “

Bahwa status tersebut di screenshot dan di perlihatkan ke saksi Tini kemudian saksi Tini bertanya ke anak korban “apa benar seperti itu ? anak korban menjawab benar selanjutnya saksi mengumpulkan keluarga besar untuk berunding mengambil lakah berikutnya, saksi Tini tidak terima bahwa anak kandungnya telah di setubuhi oleh paman saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro.

Anak korban di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara, Persetubuhan yang ke-1 (satu) terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 wib, di dalam rumah nenek anak saksi diDusun Ngori RT. 18 RW. 09 Ds. Tanggungan Kec.Ngraho Kab.

Bojonegoro saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian Kemudian terdakwa masuk lewat samping rumah dan memanggil anak korban kemudian anak korban diajak melihat video porno setelah itu anak korban diajak masuk kedalam kamar dan terdakwa memegang payudara anakkorban setelah itu terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban sampai lutut selanjutnya dengan posisi duduk terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) dan keluar darah dari alat kelamin (vagina) selanjutnya anak korban menangis dan terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing.

Persetubuhan yang ke-2 (dua) terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib di dalam rumah anak korban di Dusun Ngori RT 18 RW 09 Ds. Tanggungan Kec.Ngraho Kab. Bojonegoro, pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi dan masuk ke dalam rumah selanjutnya anak korban diajak melihat video porno dan setelah itu terdakwa membuka celananya dan celana anak korban pada saat itu alat kelamin (penis) terdakwa sudah tegang dengan posisi terdakwa duduk dan anak korban posisi berhadapan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 5 menit terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin (vagina)

anak korban selanjutnya memakai pakaian masing-masing lalu terdakwa meninggalkan rumah anak korban.

Persetubuhan yang ke-3 (tiga) terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib didalam rumah anak korban di Dusun Ngori RT 18 RW 09 Ds. Tanggungan Kec.Ngraho Kab. Bojonegoro, pada saat itu anak korban berada dirumah sendirian karena ibu anak korban pergi ke pasar dan anak korban masih tidur kemudian dibangunkan oleh terdakwa selanjutnya anak korban diperlihatkan video porno dan terdakwa membuka bajunya dan baju anak korban hingga telanjang bulat selanjutnya alat kelamin (penis) terdakwa sudah tegang dengan posisi terdakwa duduk dan anak korban posisi berhadapan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi dengan gerakan maju mundur sekitar kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin (vagina) anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah anak korban.

## **B. Fakta Hukum**

### **1. Keterangan saksi anak korban**

- Bahwa anak korban memberikan keterangan perihal persetubuhan antara anak korban dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib di rumah kakek nenek anak

korban di Dusun Ngori Desa Tanggungan Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro, Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib di rumah kakek nenek anak korban Dusun Ngori Desa Tanggungan Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro, Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib di rumah ibu anak korban Dusun Ngori Desa Tanggungan Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro.

- Bahwa cara melakukan persetubuhan yang pertama, kedua dan ketiga adalah sama, yaitu terdakwa datang masuk lewat samping rumah dan memanggil anak korban lalu anak korban diajak melihat video porno setelah itu anak korban diajak masuk ke kamar oleh terdakwa dan terdakwa memegang payudara anak korban dan menciumi anak korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban sampai lutut selanjutnya dengan posisi duduk terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa anak korban merasa sakit pada bagian vagina.
- Bahwa setelah mensetubuhi anak korban, terdakwa selalu mengancam “jangan bilang kepada siapa-siapa kalau bilang sama orang-orang nanti akan dibunuh”.

- Bahwa anak korban tidak dapat melakukan perlawanan karena anak korban menderita hambatan pendengaran dan cacat tubuh di bagian kaki sebelah kanan (tidak ada tenaga).
- Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban sama sekali dan anak korban tetap pada keterangannya.

## 2. Keterangan Ibu Anak Korban

- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban.
- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal persetubuhan antara terdakwa dengan anak korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya saja pada sekira awal bulan Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib, saat saksi akan membangunkan anak korban, saksi melihat anak korban dalam keadaan telanjang bulat dan saksi melihat ada luka memar merah di leher dan payudara bekas di cupang lalu saksi membangunkan anak korban namun anak korban tidak menjawab selanjutnya saksi memanggil kakak kandung saksi yang bernama Rumini untuk melihat kejadian tersebut karena saksi masih shock pada saat itu.
- Bahwa sebelum saksi tanya, anak korban menulis status di *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* saksi yang berisi “dewasa sex bapak abi 2023 pindah Jepang nanti surat mbk Tini teman saying tolong bapak lihat tidak ada aku pergi diri keluarga datang istri, putri rumah sini bersama baik” dan menulis lagi di status dengan kata-kata “Bapak abi



bilang kamu lama dewasa sex enak ya ampun jahat Tuhan ku aku gak mau bandara pindah Jepang rumah shi hyogo istri bersama mohon mbak Tini teman sayang bapak abi lihat tidak ada” dan status tersebut diperlihatkan kepada saksi dan saksi tanya kepada anak korban dan anak korban membenarkan dan cerita kalau yang menyetubuhi adalah terdakwa.

- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi bahwa kejadian tersebut adalah kejadian ketiga, sedangkan kejadian pertama dan kedua saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sempat *shock* karena awalnya anak korban diam saja saat saksi tanya, setelah 4 (empat) hari kemudian baru anak korban menulis di status *whatsapp* yang pada intinya “kakek itu jahat selama ini diajak hubungan badan, takut dosa dan takut hamil”.
- Bahwa terdakwa telah menjadi duda selama 8 (delapan) tahun karena istrinya meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa telah menjadi duda selama 10 (sepuluh) tahun, bukan 8 (delapan) tahun.

### 3. Keterangan Kakak Kandung Saksi Tini

- Bahwa saksi Rumini Binti Sukiban adalah kakak kandung dari saksi Tini.
- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya saja pada sekira awal bulan Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi dipanggil oleh ibunya Anak Korban yaitu saksi Tini Niawan “yu..yu..mrene ta Gita kenek opo ngene ki?” (mbak, tolong kesini, Gita kenapa ini?”), lalu saksi datang kerumah saksi Tini Niawan untuk melihat apa yang terjadi.
- Bahwa saksi melihat badan dari anak korban merah-merah bekas ciuman, kemudian saksi bertanya kepada anak korban mengenai apa yang telah terjadi namun Anak Korban diam saja.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Tini Niawan menceritakan bahwa Anak Korban menulis status di *whatsapp*.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

#### 4. Keterangan terdakwa yang pada pokoknya

- Bahwa terdakwa dengan anak korban masih ada hubungan keluarga yaitu anak korban adalah cucu keponakan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib di rumah kakek nenek anak korban di Dusun Ngori Desa Tanggungan Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro, Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di rumah kakek nenek Anak Korban Dusun Ngori Desa Tanggungan Kec.Ngraho

Kab.Bojonegoro, Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib di rumah Anak Korban Dusun Ngori Desa Tanggungan Kec.Ngraho Kab.Bojonegoro.

- Bahwa cara melakukan persetubuhan yang pertama, kedua dan ketiga adalah sama, yaitu terdakwa datang masuk lewat samping rumah dan memanggil anak korban lalu anak korban diajak melihat video porno setelah itu anak korban diajak masuk ke kamar oleh terdakwa dan terdakwa memegang payudara anak korban dan menciumi anak korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban sampai lutut selanjutnya dengan posisi duduk terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma di luar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa ataupun mengancam anak korban, melainkan terdakwa sering membelikan jajan untuk anak korban sehingga anak korban mau di ajak berhubungan badan.
- Bahwa benar terdakwa menciumi leher dan payudara anak korban hingga berbekas merah-merah.

#### 5. Keterangan Ahli

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit sekitar vagina sesuai Visum Et Revertum VER/01/I/2021/Rumkit tanggal - oleh dokter Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter Instalasi Kedokteran

Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko  
Bojonegoro,

- Bahwa Anggita Nur Rahmawati, usia 17 tahun, Perempuan, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan Pada pemeriksaan luka telah di temukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

### **C. Dakwaan Surat Tuntutan Jaksa**

#### 1. Dakwaan Alternatif Kesatu

Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Peubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 2. Dakwaan Alternatif Kedua

Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Peubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Demikian tuntutan yang dibacakan oleh jaksa selaku penuntut umum kepada majelis hakim pengadilan negeri Bojonegoro yang diajukan untuk menuntut terdakwa atas nama:

Nama : Suwoto Bin Rakip Alm

Tempat lahir : Bojonegoro

Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Maret 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Ngori, RT. 10, RW. 09, Kec. Ngraho, Kab.  
Bojonegoro

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Hakim memiliki pertimbangan dalam dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum didalam persidangan sebagai berikut :

1. Keterangan terdakwa
2. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)
3. Keterangan saksi-saksi dan alat bukti
4. Dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum bahwa terdakwa dituntut pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mempertimbangkan dengan melihat beberapa unsur-unsurnya diantaranya:
  - Setiap orang;

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
- Secara berlanjut;

Dengan melihat pertimbangan hakim dari unsur-unsur diatas disebutkan maka:

1. Unsur setiap orang terpenuhi
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
3. Unsur melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak
4. Unsur dilakukan secara berlanjut

Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas maka hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal-hal diatas yang dapat dalam pertimbangan hakim, oleh karenanya hakim menimbang diantaranya:

- Menimbang bahwa majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
- Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus
- Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak dapat/mampu membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah.
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup.
- Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan di persidangan, yang membuat korban menimbulkan trauma
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Terdapat keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
2. Terdakwa adalah kakek sepupu anak korban yang seharusnya melindungi anak korban;

Terdapat keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  2. Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara.

Dengan melihat dari hal-hal yang dilakukan oleh majelis hakim dan memperhatikan segala aspek yang ada sehingga majelis hakim pengadilan negeri Bojonegoro.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Suwoto Bin Rakip Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar *mobile*

*Legend;*

- 1 (satu) potong rok panjang kain warna coklat;
- 1 (satu) potong *buste houder* warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dimusnahkan;

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Negeri Bojonegoro.

**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA  
PELAKU PENCABULAN ANAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA PUTUSAN**

**A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas  
Perspektif Hukum Positif Dalam Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn**

Hakim dalam mempertimbangan atau hal-hal yang dijadikan landasan dalam memutus sebuah perkara dapat menilai sendiri pada kebenaran atau fakta yang ada dalam perkara dengan berbagai teori-teori hukum yang ada dan berbagai peraturan yang tepat untuk perkara yang ada. Dalam sebuah memutuskan perkara, hakim akan melihat unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, jika semua sudah terpenuhi maka hakim dapat memutuskan atau menjatuhkan sebuah putusan, jika tidak maka tidak dapat dikatakan sah pada putusan hakim sebagaimana terdapat dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu prinsip hakim yang demikian berguna untuk menciptakan rasa keadilan dan menegakkan hukum sesuai dengan porsi yang ada, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat dan Tuhan yang maha esa.

Dalam putusan No: 37/Pid.sus/2021/PN.Bjn terdapat beberapa hal yang menjadi unsur pertimbangan hakim, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 81 ayat 1 UU No 32 tahun 2002 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur pertama ialah setiap orang memiliki maksud bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum orang atau perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara tersebut bernama Suwoto Bin Rakip sebagai terdakwa dan sesuai pada fakta hukum keterangan pada saat persidangan yang di peroleh berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pelaku atau terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Suwoto Bin Rakip telah dicocokkan identitasnya aslinya dipersidangan, dengan demikian unsur pertama terpenuhi.

Unsur selanjutnya yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terdakwa memaksa anak bersetubuh dengannya yang dimana perbuatan tersebut tidak patut dan bertentangan atau melanggar kesusilaan dalam bentuk perbuatan diantaranya :bersetubuh, meraba-raba, mencium dan lainnya. Adapun unsur-unsur dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sebagai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa saksi anak korban yang merupakan anak luar biasa tunarungu dan tuna daksa, dan

terdakwa adalah kakek sepupu dan sehari-harinya sebagai petani saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian terdakwa memanfaatkan kelemahan korban dan situasi didalam rumah dengan keadaan sepi. Si Terdakwa masuk lewat samping rumah dan masuk ke kamar anak korban, kemudian diajak melihat video porno. Setelah itu anak korban diajak masuk kedalam kamar dan terdakwa memegang payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa membuka baju dan celana anak korban sampai lutut selanjutnya dengan posisi duduk terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sepermnya diluar setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) dan keluar darah dari alat kelamin (vagina) selanjutnya anak korban menangis dan terdakwa dan anak korban memakai baju masing-masing. Bahwa setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu mengancam “Jangan bilang kepada siapa-siapa kalau bilang sama orang-orang nanti akan dibunuh”. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mengakibatkan trauma pada anak korban dengan demikian uraian tersebut dikehendaki dalam unsur ini telah terpenuhi.

Ke-tiga unsur secara berlanjut yang dimana terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan anak korban. Bahwa telah diketahuinya sesuai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa melakukan pencabulan serta persetubuhan kepada saksi anak korban Anggita Nur Rahmawati bahwa dilakukan pada Hari Selasa tanggal

31 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib, di dalam rumah Nenek anak saksi di Dusun Ngori RT 18 RW 09 Ds. Tanggungan Kec.Ngraho Kab. Bojonegoro saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian, persetubuhan yang ke-2 (dua) terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib didalam rumah anak korban di Dusun Ngori RT 18 RW 09 Ds. Tanggungan Kec.Ngraho Kab. Bojonegoro, pada saat itu anak korban sedang berada di dalam rumah sendirian, dan persetubuhan yang ke-3 (tiga) terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib didalam rumah anak korban di Dusun Ngori RT 18 RW 09 Ds. Tanggungan Kec.Ngraho Kab. Bojonegoro, pada saat itu anak korban berada dirumah sendirian karena ibu anak korban pergi ke pasar dan anak korban masih tidur.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa harus di minta pertanggungjawaban pidana dan oleh pada beberapa fakta hukum yang di temukan dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan, sehingga atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah di hukum setimpal sama dengan kesalahannya.

## 2. Unsur yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa

Pada perkara tersebut, adapun keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan pada pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan yaitu:

### a. Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

- Terdakwa adalah kakek sepupu anak korban yang seharusnya melindungi anak korban;
- b. Hal yang meringankan :
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - Terdakwa belum pernah di hukum
3. Barang bukti dalam perkara tersebut telah di sita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar *mobile legend* 1 (satu) potong rok panjang kain warna coklat 1 (satu) potong *braholder* warna coklat dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
4. Dalam putusan tersebut, putusan terhadap terdakwa dengan menghukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Pada perkara tersebut hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan tersebut tidak hanya terpacu pada dakwaan primer yang di ancam atas perbuatan pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapaun landasan hakim dalam memutuskan dalam sebuah perkara harus memertimbangkan dua hal yaitu :

1. Faktor yuridis

Merupakan landasan hakim dalam memutus atau menjatuhkan putusan dengan melihat keterangan terdakwa, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti yang sudah terpapar dalam persidangan dan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dakwaan dari penuntut umum akan memuat dengan sedetail mungkin kronologi dalam perkara tersebut. Adapun jaksa penuntut umum memuat dakwaan di antaranya dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, dan subsidair. Dalam perkara tersebut di sebutkan dengan dakwaan alternatif yang di mana keterangan terdakwa dalam persidangan atas terjadinya sebuah tindak pidana yang di sangkakan kepada terdakwa. Hakim juga harus memperhatikan keterangan saksi, yang di mana harus memberikan keterangan yang akurat dan jujur tanpa manipulasi. Menurut pasal 185 KUHP, saksi yang memberikan keterangan tentang peristiwa tindak pidana berdasarkan apa yang di lihat, di rasakan atau alami tidak dapat di anggap sah sebagai alat bukti. Saksi yang memberikan kesaksian di persidangan hanya berdasarkan rekaman mereka, disebut *testimonium de auditu* dan kesaksian seperti ini dapat di anggap tidak sah sebagai alat bukti. Kesaksian juga harus

dipertimbangkan oleh hakim. Saksi hanya hadir dalam satu kali di persidangan tidak dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menghukum terdakwa. Sebagaimana dituangkan di dalam asas hukum *unus testis nullus testis*.

Barang bukti ialah barang yang dapat disita, barang yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan, barang yang diduga di peroleh dari tindak pidana, barang yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana, barang yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana, barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti biasanya ditunjukkan di persidangan untuk membantu hakim memutuskan apakah dakwaan yang didakwakan benar. Pada peraturan undang-undang harus disertai guna menjadi acuan hakim dan jaksa dalam menguak sebuah peristiwa pidana yang dimana jaksa harus memuat pasal yang ada didalam peraturan perundang-undangan guna untuk menjadi alasan utama adanya penuntutan dan dakwaan. Hakim pun demikian harus melihat apakah terpenuhi unsur-unsur yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa. Hukum yang diterapkan utuk memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu hal yang harus dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan dalah paragraf yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.



## 2. Faktor Non Yuridis

Faktor yang paling banyak mempengaruhi keputusan hakim tentang seberapa berat pidana yang harus dijatuhkan. Latar belakang terdakwa sangat diperhatikan mulai dari kesehatan yang normal, mental terdakwa apakah terdapat gangguan jiwa atau tidak. Faktor ekonomi pun bisa penyebab, keterbatasan ekonomi akan lebih mudah melakukan sebuah tindak pidana serta latar pendidikan terdakwa sangat diperhatikan dalam putusan karena orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan tidak memiliki moralitas akan lebih cenderung melakukan kejahatan. Dalam kasus tersebut terdakwa mengikuti hawa nafsu atau ego yang menjadi dasar melakukannya sebuah tindak pidana, juga memanfaatkan keadaan yang sepi atau tidak ada orang yang menyaksikan atas tindakan asusila tersebut. Adapun fakta non yuridis yang melihat kondisi fisik yang berkaitan dengan usia terdakwa dan psikis sebelum melakukan kejahatan tindak pidana, apakah dalam keadaan terancam, tertekan dalam pikiran kacau sebelum melakukan tindak pidana.

Dalam putusan No:37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan memiliki banyak pertimbangan mulai dari surat tuntutan, keterangan terdakwa, keterangan saksi ibu anak korban, keterangan saksi Rumini binti Sukiban, keterangan anak korban dan lain sebagainya yang telah diatur dalam KUHAP yang mana unsur-unsur merupakan bentuk fakta yuridis. Adapun bentuk faktor non yuridis yang dimana keadaan

terdakwa pada perkara tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Anak korban atau Objek dalam perkara tersebut merupakan anak disabilitas atau anak luar biasa, yang tuna rungu dan tuna daksa dengan cacat tubuh dibagian kaki sebelah kanan. Anak korban tersebut yang dimana terbatas dalam ruang aktifitas dan terhalangi oleh kondisi fisik serta mental mereka. Oleh karena itu undang-undang membuat aturan UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk menetapkan peraturan untuk menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak.

Jumlah kasus kekerasan seksual terutama pada anak-anak disabilitas dalam implementasinya belum tergambarinya penegakan hukum yang ideal. Perlindungan khusus sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 23 tahun 2002 dimana salah satu obyek yang diberi perlindungan khusus adalah anak yang menyandang cacat mental atau cacat fisik sebagaimana diperjelas pada pasal 64 ayat 3 tentang perlindungan anak yang berbunyi : perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Dengan demikian putusan hakim dalam peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Unsur-unsur yang termuat dalam putusan No: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis putusan telah sesuai dengan perintah undang-undang yang diatur dan didakwakan dengan pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, seperti alat bukti, keterangan ahli, dakwaan jaksa dan faktor lainnya, hal itu menghasilkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan yang dibuat. Putusan yang digunakan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 yang mengesampingkan pasal 64 ayat 1 yang menghasilkan putusan yang sudah sesuai dengan tujuan undang-undang.

#### 1. Analisis Penulis

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan. Untuk memutus suatu

perkara pidana, maka hakim diharuskan memeriksa perkara tersebut. Dalam memutus perkara terdapat pertimbangan yuridis dan non-yuridis. pertimbangan yuridis diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan non-yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal lainnya yang termasuk pidana. Hakim dalam memutuskan perkara dituntut untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dengan cara dan alat bukti yang sah. Aspek keadilan juga harus dilihat dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Merujuk pada putusan no: 37/Pid.Sus/2021/Pn.Bjn yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap disertai dengan alat bukti yang sah diantaranya saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa Suwoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban Anggita Nur Rahmawati yang masih dibawah umur.

Menurut penulis putusan hakim sudah memenuhi asas *lex specialis derogat lex generalis* namun dalam putusan hakim, pidana yang dijatuhkan pelaku lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa penuntut umum pelaku dijatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan

denda uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi hakim menuntut pelaku lebih ringan yaitu pidana penjara 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pasal 81 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana secara berlanjut. Pertimbangan hakim menjadi puncak untuk menciptakan keadilan dengan melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan terdakwa, dengan tujuan terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Dalam pertimbangan hakim yang dianalisis oleh penulis terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak dan perbuatan terdakwa yang merupakan kakek sepupu korban yang seharusnya melindungi anak korban. Sedangkan keadaan yang meringankan ialah terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Penjelasan tersebut dengan jelas pelaku ialah kakek sepupu korban dan melakukan tindak pidana pencabulan disertai persetujuan berlanjut terhadap anak berumur 17 tahun penyandang disabilitas tunarungu dan tunadaksa.

Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan, akan tetapi dalam putusan tersebut dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hasil dari *visum et repertum* dari Rumah Sakit

Bhayangkara Wahyu Tukoto Bojonegoro dengan hasil menyatakan pemeriksaan hasil kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan juga ditemukan oleh saksi ibu korban melihat terdapat memar merah di leher dan payudara korban. Apalagi dengan melihat korban merupakan anak dibawah umur dengan penyandang disabilitas tunarungu dan tunadaksa.

Di pandang dari segi dampak nnegatif perbuatan pelaku mengakibatkan korban merasa sakit pada alat kemaluannya karena selaput dara telah robek. Hal tersebut membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarga korban, suatu harga mati yang tidak dapat menggantikannya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis, kejiwaan juga mempengaruhi korban dan rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn.**

Di dalam hukum pidana Islam untuk mendefinisikan tindak pidana dibedakan menjadi tiga diantaranya :

### **1. Jarimah Hudud**

Jarimah tersebut menjelaskan hukuman yang memiliki batas, jenis, dan jumlah yang ditentukan dan hukuman itu merupakan hak Allah sehingga tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh siapapun dan tidak memiliki batas terendah atau tertinggi, selain itu hak Allah disini berarti setiap hukuman yang

diperlukan untuk kepentingan umum untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Perbuatan dalam jarimah tersebut meliputi *Qadhaf* (menuduh orang yang berbuat zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak murtad dan zina.<sup>1</sup>

## 2. Jarimah Qhisas

Salah satu bentuk ancaman hukuman dalam sistem hukum pidana Islam yang berhubungan dengan jiwa dan anggota tubuh sebagai balasan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja yang dilakukan dengan prinsip persamaan dalam hukum (*law of equality*), dan pelaksanaannya berada dalam pengawasan pihak yang berwenang (*as-sulthan*).<sup>2</sup> Dasar hukum pemberlakuan hukuman Qishas dalam QS.al-Maidah ayat 45 :<sup>3</sup>

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ۖ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ۖ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ ۚ وَأَلْجُرُوحَ قِصَاصٍ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

Perintah dalam melaksanakan hukuman Qishas terdapat dalam QS.al-Isra ayat 33:<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Reni (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol.2, no.2 (2018): 531–33.

<sup>2</sup> Mira Maulidar, "Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat," *Al-Mizan* Vol.4, no. No.1 (2017): 60–61.

<sup>3</sup> al-Qur'an, al-Maidah:45. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

<sup>4</sup> al-Qur'an, al-Isra:33. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَبْسُرُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَمْضُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Pengertian dari dibolehkan melakukan pembunuhan secara hak adalah membunuh pembunuh (qishash), membunuh orang murtad dan merajam pelaku zina muhsan.

### 3. Jarimah Takzir

Takzir diartikan dengan hukuman yang diberikan kepada penguasa untuk menentukan jenis dan tingkatnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan dari penetapan hukum dan berlaku untuk semua bentuk maksiat seperti meninggalkan perbuatan yang wajib atau melakukan perbuatan yang dilarang. Semuanya termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik berkaitan dengan hak Allah atau mengganggu masyarakat umum, keamanan mereka, atau hukum undang-undang.

Adanya sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan usaha untuk memelihara tujuan umum pensyari'atan (perundang-undangan) seperti ditetapkan bagi orang yang *murtad*, ialah untuk memelihara agama, hukuman *qisas* bagi *al-qatlu al'amdu* atau pembunuhan sengaja yaitu untuk memelihara jiwa, hukuman jilid bagi bagi peminum *khamr* adalah untuk memelihara akal, hukuman jilid dan rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan adalah untuk memelihara keturunan dan hukuman potong tangan bagi si pencuri adalah untuk memelihara harta. Salah satunya yaitu tindak



pidana pencabulan merupakan sebuah tindak pidana yang menyerang sebuah kehormatan seseorang. Karena ketika sebuah tindak pidana yang terjadi menyebabkan rusaknya atau hilangnya harga diri seseorang maka Al-Qur'an sangat tegas dalam memberikan ganjaran hukuman. Tindak pidana Islam atau jarimah dinyatakan peristiwa jika terdapat delik pidana atau syarat-syarat diantaranya:

1. Terdapat suatu perbuatan
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Terdapat bukti nyata adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus dengan berlawanan dengan hukum
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Abdul Qadir Audah mengatakan dikatakan jarimah jika memenuhi tiga unsur diantaranya:<sup>5</sup>

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil) ialah adanya nash dalam al-quran dan hadist.
2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil) ialah terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril) ialah pelaku atau subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

#### 1. Analisis Penulis

---

<sup>5</sup> Lysa (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau) Angrayni, "Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* Vol.15 (2015): 50–51.

Dalam putusan No:37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn jika dilihat dari kronologi kasus tersebut, bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan zina. Terdakwa melakukan terdakwa memegang payudara Anak Korban dan menciumi Anak Korban setelah itu terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban sampai lutut selanjutnya dengan posisi duduk terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Perbuatan tersebut dikategorikan kedalam jarimah hudud yang mana pelakunya sudah menikah (*muhsan*) yaitu laki-laki yang sudah baligh dan berakal melakukan hubungan seksual melalui qubul wanita. Maka perkara tersebut yang mana hukumannya pencambukan sebanyak 100 kali atau dirajam bagi siapa saja pelakunya yang sudah menikah. Penulis mengkategorikan hukuman hudud karena terdapat terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam anak korban.

Jika dilihat dari jarimah takzir putusan ulil amri atau penguasa setempat dalam memberikan apa yang sesuai dengan kronologi putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn, penulis beranggapan sangat ideal jika membahas mengenai kasus pencabulan karena perbuatan tersebut yang tercela dan sangat hina. Jika dalam hukum positif terdakwa dikenakan hukuman hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka dalam hukum pidana Islam kasus tersebut termasuk dalam jarimah takzir sehingga terdakwa dikenai hukuman takzir badan dan menyangkut kemerdekaan. Pelaku pelecehan seksual dalam qanun jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 47 mengatur sanksi yang

diberikan *uqubat takzir* sanksi bagi pelaku dicambuk sebanyak 90 (sembilan puluh ) kali, atau denda paling banyak 900 (Sembilan Ratus) gram emas, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

### **C. Korban Anak Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Daksa**

Dalam pandangan hukum ketika seseorang berhadapan dengan hukum pidana maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana awalnya saksi terbatas pada melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, tetapi adanya perluasan makna saksi dimana setiap orang yang notabene dia memiliki keterangan yang kualitasnya sesuai dengan syarat kesaksian maka ia dapat menjadi saksi karena yang diatur adalah kualitas bukan kondisinya. Maka anak disabilitas tuna rungu dalam memberikan keterangan saksi untuk memperlancar komunikasi maka haruslah ada orang yang menjembatani seperti penerjemah bahasa isyarat untuk tuna rungu yang mana telah diatur dalam pasal 178 KUHAP yang berbunyi :

1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan

untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan

Proses persidangan dengan penterjemah bahasa isyarat tetap sama dengan proses persidangan dengan penterjemah bahasa asing, yang dimana hakim menunjuk seorang penterjemah untuk menterjemahkan semua yang dikatakan saksi dengan benar. Penterjemah juga harus memberitahu saksi tentang pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh pihak-pihak dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu hal ini hanya tentang bagaimana saksi menyampaikan kesaksiannya dan bagaimana para penegak hukum, yaitu hakim, penyidik, dan jaksa penuntut umum, dapat menerima keterangan tersebut dengan benar, jelas dan obyektif.

Oleh karena itu dengan menghilangkan fakta bahwa korban memiliki disabilitas, hakim telah menunjukkan bahwa hakim tidak membedakan anak disabilitas dari anak normal. Jika ada perbedaan di mata hukum antara anak disabilitas dan anak normal, maka itu akan mengakibatkan diskriminasi dan pemarjinalan terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, keputusan yang di buat oleh hakim menunjukkan bahwa keputusan itu sesuai dengan amanat undang-undang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn dalam pertimbangan hakim mengacu pada hal-hal seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan penuntut umum dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karena itu majelis hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas pada putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn, dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Yang mana hakim menggunakan UU No 23 tahun 2002 sebagai dasar dalam mengambil putusan karena korban termasuk kategori anak sanksi pidana terhadap pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa melihat pertimbangan hakim dari unsur-unsur yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan hakim juga memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan yaitu terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum dan majelis hakim

tidak membedakan terkait korban sebagai anak normal dan anak penyandang disabilitas.

2. Dalam hukum pidana islam pada putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn dikategorikan sebagai had zina karena beberapa unsur terpenuhi. Tetapi pencabulan dikategorikan pada jarimah *ta'zir* karena yang mana hukumannya diserahkan kepada penguasa setempat atau ulil amri. Sanksi pidana pada putusan nomor: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn pelaku pencabulan anak disabilitas tidak membedakan sebagaimana dengan anak normal maka sanksi yang diberikan yaitu jarimah *ta'zir* dicambuk 90 kali, denda paling banyak 900 gram emas dan penjara paling lama 90 bulan.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah :
  - Gencar dalam mengsosialisasikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual pada anak disabilitas.
  - Menyediakan akses layanan ketersediaan juru bahasa hingga stigma pada keluarga atau masyarakat diharapkan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual pada anak disabilitas dengan merubah pemahaman yang dimana itu bukan suatu aib bagi keluarga ataupun masyarakat.
  - Pemenuhan hak, perlindungan hukum, dan peraturan khusus bagi korban penyandang disabilitas sehingga korban tindak pidana mendapatka hukuman yang setimpal bagi pelaku.

2. Untuk peneliti selanjutnya :

- Pada penelitian selanjutnya lebih diperdalam lagi dalam menganalisis apabila terdapat aturan yang mengatur anak disabilitas lebih khusus pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2017 dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual Nomor 12 tahun 2022.

3. Untuk masyarakat :

- Orang tua dan sanak saudara untuk menjaga dan melindungi anak terutama penyandang disabilitas. Supaya tidak menjadi korban pelecehan, kekerasan dan pencabulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Ke 1. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. I. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Chandra, Tofik Yanuar dan Putra, Yasmon. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putera. Pertama. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Haidu, Salma. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.
- HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Edited by Suqiyah Musafa'ah. Ed.1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Dhia Nusro, Nur Laily dan Umila. Jakarta: Amzah, 2016.
- Manullang, Herlina. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Bina Media perintis, 2019.
- Muazakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Farmosa Journal of Science and Technology* 1 (2022).
- Mustofa Hasan dan Ahmad Saebeni. *Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nafi' Mubarak. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Edited by Imam Ibnu. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Ed.1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.



## B. Jurnal

- Ardiyantika, Sulistyary. "Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan Di SAPDA." *Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016).
- Komnas Perempuan. Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, 2022.
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2013.
- Wahyu Az. "Keadilan Dalam Perspektif: Suatu Kajian Filsafat Terhadap Pemikiran Tentang Keadilan." *Meraja Journal* 3 (2020).
- Warjiyati, Sri. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*. Surabaya: FSH UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn" 17 (2020).
- Wirayatni, Supadmi, Andini, Putri, Tantimin, Riandini, Vera Ayu. "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia." *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3 No 1 (2021).
- Ahmad Rajafi. "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.8 No.2 (2010).
- Bob Sadijiwa, Marlina, Mahmud Mulyadi, dan Utary Maharany Barus. "Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/Pid.B/2012/Pn-Lp Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)." *USU LAW JOURNAL* Vol.1. No. (2013).
- Darsi Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.16. No (2019).
- Dian Candra Dewi, Subekti. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska" Vol.3.
- Jimmy Engelbert Daniel Palapa, Fonnyke Pongkorung, dan Franky Mewengkang. "Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Lex Administrum* Vol.10 No. (2022).
- Mandagie, Anselmus S. J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor

- 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” IX, no. 2 (2020).
- Pahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.” *Lex Jurnalica*, 2005.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.2, no. No.2 (2018).
- Angrayni, Lysa (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau). “Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Hukum Islam* Vol.15 (2015).
- Maulidar, Mira. “Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat.” *Al-Mizan* Vol.4, no. No.1 (2017).
- Surya, Reni (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Keluarga Dan Hukum Illam* vol.2, no. no.2 (2018).

### C. Skripsi

- Frisdayanti, Ayindah. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (*Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin*). PhD diss., Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021. Accessed November 25, 2023. [http://repository.unhas.ac.id/11235/2/B11116018\\_skripsi\\_15-11-2021%201-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/11235/2/B11116018_skripsi_15-11-2021%201-2.pdf).
- Ihsan, Rijalul. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Analisa Putusan No: 31/Pid.Sus/2021/PN Swl*). PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022. Accessed November 25, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67479>.
- Rahman, Alif Alfaini. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemaksaan Kekerasan Seksual Kepada Anak Secara Berlanjut *Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1523/Pid.Sus/2018/PN.Tng*. PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022. Accessed November 25, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70002/1/ALIF%20ALFAINI%20RAHMAN%20-%20FSH.pdf>.
- Wirayatni, Supadmi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam. Batam. PhD diss., Universitas Internasional, Batam, 2020. Accessed November 25, 2023. <https://repository.uib.ac.id/2071>.

Yosua Leo Ezra Roito Simamora. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Mengalami Pemerksaan Yang Dilakukan Saudara Kandung Dilihat Dari Sudut Pandang Viktimologi (*Studi Kasus Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kot*). PhD diss., Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2021. Accessed November 25, 2023. , <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5496>.

#### D. Website

Maerani, Ira Alia. "Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas." In *Suarabaru.Id*, 2019. <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas>.

Bernadheta Aurelia Oktavira. "Jenis-Jenis Hukum Pidana Dalam KUHP." In *Hukum Online*. HukumOnline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194>.

ADCO Law. "Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana." In *Adcolaw.Com*. Legall 101 ID, 2022.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "Cabul" In Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Pusat Bahasa*, n.d. <https://kbbi.web.id/cabul>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Pidana" In Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Pusat Bahasa*, n.d. <https://kbbi.web.id/pidana>.

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa."Sanksi" In Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Pusat Bahasa*, n.d. <https://kbbi.web.id/sanksi.html>.

al-Qur'an. "An-Nur: 2," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an. "Al-Baqarah : 178," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an. "Al-Isra: 32," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>

al-Qur'an, "Al-Muminun: 5-7," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an, "Al-Isra: 33," . <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

al-Qur'an, al-Maidah: 45. <https://quranforandroid.com/alquran-indonesia>.

### **E. Undang-Undang**

Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Edited by Pemerintah Pusat. *Lembar Negara RI Tahun 2002 No. 109*. Jakarta, 2002.

Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016*. Edited by Lembar Negara Tahun 2016/ No. 69. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2016.

## LAMPIRAN

cholqi

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  OffExclude matches  OffExclude bibliography  Off



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL SURABAYA**  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 031- 8410298

**KARTU TANDA MAHASISWA**

CHOLQI CHOIRUNNISA  
NIM : 05020320034  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)



SEKELAH BERKUALITAS MELAKSANAKAN UPPROCESSING ADMINISTRASI DAN AKADEMIK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jember Wonorejo, Kec. Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60277, Indonesia.  
 Telp. (031) 8410298

**Kartu Rencana Studi (KRS)**  
 (Semester 2023/2024 GENAP)

N I M : 05020320034 JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
 NAMA : CHOLQI CHOIRUNNISA SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC316060	Skripsi	HP18A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 29 Januari 2024

Persetujuan Dosen Wali,

(Dr. Achmad Yasin, M.Ag.)  
 196707271996031002

Tanda Tangan Ybs,

(CHOLQI CHOIRUNNISA)  
 05020320034

Lembar 2 : Untuk bagian akademik

Transkrip Sementara



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

SUNAN SUNAN AMPEL  
 J.L. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.unsby.ac.id, email: info@unsby.ac.id

**TRANSKRIP SEMENTARA**

N a m a : CHOLQI CHOIRUNNISA

Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

N I M : 05020320034

Jenjang : S1

Tnp, Tgl Lahir : KAB. GRESIK, 21 Oktober 2001

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SRS	Nk	No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SRS	Nk
1	CC316055	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A+	3	12	30	BC316016	Hukum Zakat Wakaf	A	2	7.5
2	A0016001	Bahasa Indonesia	A-	3	10.5	31	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
3	BC316027	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5	32	CC316022	Ilmu Falak	B	3	9
4	CC316032	Filsafat Hukum Pidana Islam	B+	3	9.75	33	CC316026	Ilmu Negara	A+	2	8
5	CC316018	Filsafat Ilmu	A	2	7.5	34	CC316025	Kaidah Fiqiyah	A-	3	10.5
6	CC316024	Hadis Hukum Pidana	A+	3	12	35	CC316034	Kajian Teks Arab Hukum Pidana Islam	A-	2	7
7	CC316044	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7	36	CC316035	Kajian Teks Inggris Hukum Pidana Islam	A+	2	8
8	CC316039	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5	37	CC316042	Kapita Selekta Hukum Pidana Islam	A+	2	8
9	BC316037	Hukum Acara Pidana	B-	2	5.5	38	CC316019	Kompilasi HES	A+	2	8
10	CC316051	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A	2	7.5	39	BC316036	Kriminologi	A	3	11.25
11	BC316010	Hukum Adat	B+	2	6.5	40	CC316048	Legal Drafting	A	2	7.5
12	BC316028	Hukum Administrasi Negara	A-	2	7	41	CC316047	Legal Opinion	A	2	7.5
13	CC316049	Hukum Dagang	A	2	7.5	42	CC316045	Manajemen Kepaniteraan Pengadilan	A	2	7.5
14	BC316038	Hukum HAM	A+	2	8	43	CC316046	Metode Penelitian Hukum	A+	2	8
15	CC316054	Hukum Humaniter	A	2	7.5	44	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A+	3	12
16	BC316029	Hukum Internasional	A-	2	7	45	BC316008	Pengantar Hukum Indonesia	A+	3	12
17	BC316030	Hukum Kewarisan Islam	A	3	11.25	46	BC316007	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	11.25
18	CC316053	Hukum Lingkungan	A	2	7.5	47	A0016004	Pengantar Studi Islam	A+	3	12
19	CC316050	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5	48	CC316058	Simulasi Persidangan	A-	3	10.5
20	BC316011	Hukum Perdata	A	3	11.25	49	BC316031	Sosiologi Hukum	A	2	7.5
21	BC316012	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7	50	A0016006	Studi Alquran	A	3	11.25
22	BC316013	Hukum Perkawinan Islam	A	3	11.25	51	A0016005	Studi Hadis	A-	3	10.5
23	BC316041	Hukum Pertanahan	A	2	7.5	52	BC316009	Studi Hukum Islam	A+	3	12
24	BC316014	Hukum Pidana	A	3	11.25	53	CC316023	Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam	B+	3	9.75
25	CC316043	Hukum Pidana di Negara-negara Islam	A	2	7.5	54	BC316017	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
26	BC316015	Hukum Pidana Islam	A+	3	12	55	CC316052	Viktimologi dan Penologi	B	2	6
27	CC316033	Hukum Pidana Khusus	A-	3	10.5	56	CC316059	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A+	4	16
28	CC316020	Hukum Tata Negara	A	3	11.25	57	CC316056	Praktik Peradilan Agama	A	3	11.25
29	CC316021	Hukum Tata Negara Islam	A	3	11.25	58	CC316057	Praktik Peradilan Umum	A+	3	12



Jumlah SKS : 146	Jumlah SKS x N : 540,75
IPK : 3,7	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.**  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 29 Januari 2024  
Ketua Program Studi,  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)



**Dr. H. Abd. Basith Junaldy, M. Ag**  
NIP. 197110212001121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama : Cholqi Choirunnisa  
2. NIM. : 05020320034  
3. Program Studi : Hukum Pidana Islam  
4. Pembimbing : Dr. Mahir, M.Fil.I.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	6/11/2023	Pengajuan Judul, rumusan masalah	
2.	25/11/2023	Bimbingan Bab I	
3.	28/11/2023	Revisi Bab I	
4.	30/11/2023	Bimbingan Bab II	
5.	28/12/ 2023	Revisi Bab II	
6.	30/12/2023	Bimbingan Bab III	
7.	5/12/2023	Bimbingan Bab IV dan V	
8.	6/12/2023	Revisi Bab IV dan V	
9.			
10.			
<b>Judul Tugas Akhir</b>		Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan No: 37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn.	

Dosen Pembimbing,

**Dr. Mahir, M.Fil.I**

NIP. 7212042007011027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8410457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Cholqi Choirunnisa

NIM : 05020320034

Ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 November 2023

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

#### Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. H. Mubir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197312042007011027

Penguji,

Dr. Moh. Hatta, S.Ag, MHI.  
NIP. 197110262007011012

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Basith Iunaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100  
Website: <http://uisu.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [fah@uisu.ac.id](mailto:fah@uisu.ac.id)

Nomor : B-5850/Un.07/02/D/PP.00.9/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro  
Jl. Hayamwuruk No.131 Karang Pacar  
Kec. Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119  
Di  
Bojonegoro

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Cholqi Choirunnisa  
NIM : 05020320034  
Semester/Prodi : 7/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 17 - 20 Desember 2023 dengan tema Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabutan Anak Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Bjn). Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Surabaya, 14 Desember 2023

Dekan,  
  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**BIOGRAFI PENULIS**

Nama : Cholqi Choirunnisa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Oktober 2001

Fakultas/ Jurusan  
Islam : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik

Program Studi : Hukum Pidana Islam

NIM 05020320034

Karya Tulis : Sanksi Pidana terhadap Pelaku  
Pencabulan Anak Disabilitas  
Perspektif Hukum Positif dan  
Hukum Pidana Islam (Analisa  
Putusan  
No:37/Pid.Sus/2021/PN.Bjn)